



PUTUSAN

Nomor : 8/G/2019/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Jalan HR. Subrantas, Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. CITRA GADING ASRITAMA (PT. CGA), beralamat di Jalan Delta Sari Indah Blok BQ-43, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 01 Maret 1997 yang dibuat dihadapan *Lushun Adji Dharmanto*, SH, Notaris di Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-9-642 HT.01.01 TH.97, tanggal 18 September 1997, serta Berita Acara Rapat PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) Nomor : 44 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Sri Yuliatin, SH, M.Kn, Notaris/PPAT di Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh : SANDHI MUHAMMAD SHIDIQ, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan P. Natuna I No. 51, RT. 004/RW.007, Aren Jaya Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa –Barat,

Halaman 1 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Direktur Utama PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA),
yang dalam hal ini telah diwakili oleh kuasanya bernama :

1. OTTO BISMARCK FATHULLAH, SH,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jln. Kucica
XIII, Blok JF. 15 No 22 Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang
Selatan, Pekerjaan Advokat ;

2. FEBRY IRMANSYAH, SH, Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat Tinggal Jln. JNo : 26, Rt.003/Rw.010,
Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan Advokat ;
Advokat/ Konsultan Hukum pada OTTO BISMARCK F &
REKAN, berkantor di jalan Kucica XIII, Blok JF.15 No : 22
Bintaro Jaya, Sektor 9, Tangerang Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

LAWAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),**
berkedudukan Jalan Pertanian, Bengkalis, Riau ;

Yang dalam hal ini telah diwakili oleh Kuasanya :

1. ASEP RUHIAT, S.Ag, S.H, M.H ;
2. ARTION, S.H ;
3. FITRI ANDRISON, S.H ;
4. MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H, M.H ;

Halaman 2 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. EKO INDRAWAN, S.H ;
6. MIFTAHUL ULUM, S.H ;
7. WIRYA NATA ATMAJA, S.H ;
8. AMRAN, S.H, M.H ;

Keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, yang beralamat di Jalan Handayani No. 369 C Lt.II, Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 189/SK-AR/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 15 Maret 2019, tentang Penetapan lolos dismissal ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 15 Maret 2019, tentang Penetapan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara dengan acara biasa dan Surat Penunjukkan Panitera dan Juru Sita Pengganti Nomor : 8/PEN-PPJS/2019/PTUN.PBR, tanggal 15 Maret 2019 ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 3 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 8/PEN-HS/2019/PTUN.PBR,
tanggal 9 April 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

- Telah membaca Penetapan Penundaan Nomor
8/G/2019/PTUN.PBR tanggal 28 Mei 2019, Tentang Penundaan Daya
Berlakunya Objek Sengketa;

- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

- Telah membaca surat-surat bukti awal dan berita acara
Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Persidangan;

- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi di
persidangan;

- Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 14
Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru tanggal 14 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor:
8/G/2019/PTUN-PBR. dan telah diperbaiki pada tanggal 9 April 2019 yang
pada pokoknya menuntut agar objek sengketa berupa surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah oleh pengadilan,
yang mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEKSENKETA:
SURAT KEPUTUSAN PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN

NOMOR : 600/PUPR/XI/2018/29 TANGGAL 01 NOPEMBER 2018
Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor :

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9
*Halaman 4 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara dinyatakan :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;

Dengan demikian, SK-TUN berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan dimaksud termasuk ke dalam Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

B. TENGANG WAKTU GUGATAN

1) Bahwa Objek Sengketa sebagaimana disebutkan pada point A diatas, baru diketahui oleh PENGUGAT setelah diperlihatkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 yang memberitahu-kan adanya Surat dari TERGUGAT, dalam kedudukannya sebagai "PENGUNA ANGGARAN (PA) selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)PEMBANGUNAN JALAN DURI-SEI.PAKNING (MULTIYEARS)", tanggal 10 Desember 2018 yang ditujukan kepada : Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Jln. M. H. Thamrin No : 5 Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Surabaya, Sungkono, perihal Claim Jaminan Pelaksanaan Nomor : 19/0815/0752-0105/130310, tanggal 10 Mei 2017 atas nama PT. Citra Gading Asritama (PENGUGAT), senilai : Rp. 24.932.279.800,- (duapuluh empat milyar sembilan ratus tigapuluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari 126 Halaman,**Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa sampai gugatan ini diajukan, PENGGUGAT belum secara resmi, sah dan patut menerima Asli dari Objek Sengketa a quo ;

3) Bahwa atas pemberitahuan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juncto Pasal 77 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 23 Pebruari 2019 (bukti kirim, terlampir), PENGGUGAT telah menyampaikan surat keberatan kepada TERGUGAT atas Objek Sengketa a quo. Namun hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari ini, tanggal 14 Maret 2019, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan secara resmi kepada PENGGUGAT ;

4) Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari ini, Kamis tanggal 14 Maret 2019 ;

5) Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan ;
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

6) Bahwa dengan demikian Gugatan a quo yang PENGGUGAT daftarkan di Kepaiteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni, masih dalam tenggang

*Halaman 6 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak PENGUGAT mengetahui

adanya Surat Keputusan TERGUGAT/Objek Sengketa dimaksud ;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PEKANBARU;

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan ;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;

2) Bahwa berdasarkan definisi Keputusan Tata Usaha

Negara dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa a quo, adalah

jelas dan terang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan

(*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat

yang membuatnya (*einmalig*);

3) Bahwa TERGUGAT adalah unsur pelaksana urusan

Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ;

Dengan demikian, Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning

(Multiyears), Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah *"badan atau pejabat tata*

usaha negara" ;

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka

8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 7 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara dinyatakan ;

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ;

4) Bahwa Objek Sengketa a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5) Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena TERGUGAT berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat." ;

6) Bahwa Objek Sengketa a quo bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut ;

a. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan a quo tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "Memutuskan dan menetapkan Pemutusan Kontrak Pekerjaan kepada PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA)" ;

b. Bahwa Surat Keputusan a quo bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama PENGGUGAT/PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) sebagai subjek hukum di dalamnya" ;

Halaman 8 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Surat Keputusan *a quo* bersifat *final*

karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT tersebutlah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;

7) Bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan ;
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara." ;

8) Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, berwenang untuk menerima, memeriksa/mengadili dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

Bahwa Objek Sengketa sebagaimana disebutkan pada Point A

diatas nyata-nyata telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena berakibat PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan dan memperoleh hak-hak PENGGUGAT selaku penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 dimaksud ;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN ;

Bahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu PENGGUGAT mohon Penundaan Pelaksanaan atas Objek Sengketa *a quo* terhadap Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 ;

Halaman 9 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan ;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa

Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan

yang memperoleh kekuatan hukum tetap." ;

Bahwa PENGGUGAT dengan ini mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru yang menerima, memeriksa/mengadili

dan memutus perkara a quo, kiranya berkenan untuk menunda

pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT a quo, dengan alasan adanya

kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut ;

1. Bahwa apabila TERGUGAT melaksanakan Objek

Sengketa a quo terhadap Surat Perjanjian Harga Satuan Paket

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning

(Multiyears) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei

2017, sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar bagi PENGGUGAT baik secara moril maupun materil dan

kerugian negara yaitu terhambatnya penyerapan anggaran

pembangunan di Kabupaten Bengkalis atas pemutusan kontrak

pekerjaan oleh TERGUGAT selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) atas Paket Pekerjaan Pembangunan

Jalan Duri - Sei.Pakning (Multiyears) ;

2. Bahwa disamping menimbulkan kerugian yang lebih

besar bagi PENGGUGAT baik secara moril maupun materil dan

kerugian Negara, juga dikhawatirkan TERGUGAT akan segera

melakukan tindakan lain dengan menerbitkan SPK (Surat Perintah

Kerja) kepada pihak lain atau melakukan Pelelangan Ulang atas

*Halaman 10 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning

(Multiyears) ;

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2)

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dengan ini PENGUGAT mengajukan Permohonan

Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat dalil-dalil

Gugatan PENGUGAT sangat beralasan dengan Objek Sengketa

sangat merugikan PENGUGAT dan tidak akan mungkin dapat

diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini

selesai di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung ;

4. Untuk itu PENGUGAT mohon kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menanggukkan

atau menunda tindak lanjut Objek Sengketa a quo selama sengketa

Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya Putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van*

gewijsde) (Vide Pasal 67 ayat (2) Jo. ayat (4) huruf a Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara) ;

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan PENGUGAT mengajukan

gugatan atas Objek Sengketa a quo terhadap Surat Perjanjian Harga

Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.

Pakning (Multiyears) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal

24 Mei 2017, adalah sebagai berikut :

I. TENTANG JANGKA WAKTU KONTRAK/PERJANJIAN ;

Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu

Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor :

600/PU/XI/2018 tertanggal 01 Nopember 2018 terhadap Surat

Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

Jalan Duri - Sei.Pakning (Multiyears) Nomor : 600/PUPR/SP-

Halaman 11 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 dengan alasan telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak ;
Bahwa masa berlaku kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (Multiyears) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 adalah 24 Mei 2017 sampai dengan 20 Desember 2019 ;
Bahwa Objek Sengketa a quo dikeluarkan TERGUGAT pada tanggal 01 November 2018 dan baru diketahui PENGUGAT berdasarkan informasi dari pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 yang memberitahukan adanya Surat Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang ditandatangani oleh Hadi Prasetyo, ST, NIP : 197905202005021001 dalam Kedudukan Sebagai "PENGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)" tertanggal 10 Desember 2018 yang ditujukan kepada : Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Jln. M. H. Thamrin No : 5 Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Surabaya, Sungkono, dengan perihal Claim Jaminan Pelaksanaan Nomor : 19/0815/0752-0105/130310, tanggal 10 Mei 2017 atas nama PT. Citra Gading Asritama, senilai : Rp. 24.932.279.800,- (duapuluh empat milyar sembilan ratus tigapuluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
Bahwa dengan demikian pertimbangan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak, senyatanya tidak sesuai dengan masa berlaku kontrak yang tertuang dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tanggal 24 Mei 2017 tersebut;

*Halaman 12 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



II. TENTANG KEPUTUSAN DIKELUARKAN OLEH

PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG ;

1) Bahwa perlu diketahui bersama, Hadi Prasetyo

dalam Kedudukan Sebagai “PENGGUNA ANGGARAN (PA) DAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)” adalah pejabat pimpinan

tinggi pratama yang baru dilantik oleh Bupati Bengkalis sebagai

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bengkalis terhitung sejak pengambilan sumpah dan pelantikan

jabatan, tanggal 25 Januari 2019, yang mana daftar pejabat

pimpinan tinggi Pratama, administrator, pengawas, dan pejabat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dilantik Bupati

Bengkalis dapat dilihat dalam website Bagian Humas Kabupaten

Bengkalis (<https://humas.bengkaliskab.go.id>) ;

2) Bahwa TERGUGAT pada saat mengeluarkan dan

menandatangani Objek Sengketa a quo, yakni pada tanggal 01

November 2018, adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), bukan

pejabat definitif, yang mana walaupun TERGUGAT telah

memperoleh mandat untuk melakukan tindakan dimaksud, namun

TERGUGAT tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau

Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan

status hukum ;

3) Bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1), (2), (4), (7), dan

Penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan ;

Ayat (1)

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

memperoleh Mandat apabila :

a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat*

Pemerintahan di atasnya; dan

*Halaman 13 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.” ;

Ayat (2) “Pejabat yang melaksanakan tugas rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas :

a.pelaksana harian yang
melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan sementara; dan
b.pelaksana tugas yang
melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan tetap.” ;

Ayat (4) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang menerima Mandat harus menyebutkan atas
nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang memberikan Mandat.” ;

Ayat (7) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang memperoleh Wewenang melalui Mandat
tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau
Tindakan yang bersifat strategis yang
berdampak pada perubahan status hukum pada
aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi
anggaran.”;

Penjelasan “Yang dimaksud dengan “Keputusan
Ayat (7) dan/atau Tindakan yang bersifat strategis”
adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang
memiliki dampak besar seperti penetapan
perubahan rencana strategis dan rencana kerja
pemerintah.



Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.” ;

4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah Batal Demi Hukum. Karena TERGUGAT tidak berwenang dalam membuat, menerbitkan, dan menandatangani Keputusan dan/atau Tindakan mengenai urusan pemerintahan yang bersifat strategis ;
Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan ;

“ Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus
(1) ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang berwenang ;

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
(2) menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :

- a. peraturan perundang-undangan; dan
- b. AUPB.” ;

Halaman 15 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



5) Bahwa dengan demikian, pada saat TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa a quo adalah pejabat pelaksana tugas, belum menjadi pejabat definitif. Karena TERGUGAT baru dilantik oleh Bupati Bengkalis menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis pada tanggal 25 Januari 2019, sehingga TERGUGAT tidak berwenang membuat, menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa a quo kepada PENGGUGAT dan Objek Sengketa dimaksud, dengan demikian cukup alasan dan berdasarkan hukum untuk dinyatakan Batal Demi Hukum ;

III. TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN ;

1) Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, Jalan Delta Sari Indah Blok BQ-43, Kelurahan Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 01 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Lushun Adji Dharmanto, SH., Notaris di Kepanjen, Kabupaten Malang, yang telah mendapat Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C2-9-642 HT.01.01 TH.97, tanggal 18 September 1997, yang memiliki pengalaman dan kualifikasi dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi ;

2) Bahwa PENGGUGAT adalah Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears) berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears) pada tanggal 12 September 2013 di website

Halaman 16 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPSE Kabupaten Bengkalis (www.lpse.bengkaliskab.go.id) dan

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku

Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Nomor : 600/PU/X/2013/514 tanggal 07 Oktober 2013 Perihal

Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan

Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*) ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Peraturan

Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 80 ayat (2) Peraturan Presiden

Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dinyatakan :

"Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa

yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi,

diumumkan secara terbuka pada :

a. *website Kementerian/Lembaga/Pemerintah*

Daerah/Institusi;

b. *papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan*

c. *Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE."* ;

3) Bahwa adapun Jaminan Pelaksanaan untuk

Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*)

tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 Peraturan

Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, telah PENGUGAT serahkan dalam

masa waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan Garansi Bank PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Utama

Surabaya Nomor : 1906/001051/3526/6068,tanggal 17 Oktober

2013, sebesar Rp. 24.932.279.800,- (Dua Puluh Empat Milyar

Halaman 17 dari 126 Halaman,**Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;

4) Bahwa akan tetapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan

Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) bukannya memproses

Kontrak/Perjanjian atau dengan kata lain menerbitkan SPK (Surat

Perintah Kerja) Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning

(*Multiyears*), justru menerbitkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis Nomor : 600/DPU/MY/VI/2014/441

tanggal 12 Juni 2014 Perihal Pembatalan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri

- Sei. Pakning (*Multiyears*) ;

5) Bahwa atas pembatalan PENGUGAT sebagai

Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Bengkalis dimaksud, pada bulan Juli 2014,

PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru, dan kemudian gugatan berjalan sampai

dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Atas sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT

tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 07

Juli 2015 telah memutuskan PENGUGAT sebagai pihak yang

memenangkan gugatan sebagaimana tertuang dalam Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 233 K/TUN/2015 ;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut, pada tanggal 12 September 2016, Kepala

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna

Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan

Surat Nomor : 600/MY/PU/IX/2016/370 Perihal Pencabutan Surat

Halaman 18 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Penyedia Barang/Jasa yang pernah dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 12 Juni 2014 ;

6) Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 600/PUTR-MY/SPPBJ/II/2017/151 tanggal 27 Februari 2017 kepada PENGGUGAT agar segera menyerahkan Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) sebesar Rp. 24.932.279.800,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) sebagai salah satu persyaratan untuk proses pelaksanaan penandatanganan kontrak sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Jo. ayat (3) Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

7) Bahwa terhadap Jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) tersebut, telah PENGGUGAT serahkan dalam masa waktu yang dipersyaratkan sesuai dengan Garansi Bank PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor : 19/0185/0752-0105/130310, tanggal 10 Mei 2017, sebesar : Rp. 24.932.279.800,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) ;

8) Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001,

Halaman 19 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Mei 2017 yang mengatur hal-hal sebagai berikut

diantaranya :

a. Bahwa TERGUGAT adalah Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan PENGGUGAT/PT. CITRA GADING ASRITAMA (PT. CGA) adalah Penyedia/Pelaksana atas Paket Pekerjaan Kontruksi dimaksud;

b. Bahwa total nilai Kontrak dimaksud termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh adalah sebesar Rp. 498.645.596.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis ;

c. Bahwa masa berlaku Kontrak dimaksud sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 dengan waktu pelaksanaan selama 941 (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu) hari kalender ;

d. Bahwa ruang lingkup pekerjaan dalam Kontrak dimaksud terdiri dari Timbunan Tanah dan Perkerasan Jalan Agregat Kelas B ;

e. Bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak dimaksud :

- i. Adendum Surat Perjanjian ;
- ii. Pokok Perjanjian ;
- iii. Surat Penawaran Beserta Penawaran

Harga ;

- iv. Syarat-Syarat Khusus Kontrak ;
- v. Syarat-Syarat Umum Kontrak ;
- vi. Spesifikasi Khusus ;
- vii. Spesifikasi Umum ;
- viii. Gambar-Gambar ;
- ix. Daftar Kuantitas dan Harga ;
- x. Dokumen lainnya seperti Jaminan, SPPBJ

dan BAHF.

Halaman 20 dari 126 Halaman,**Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki tersebut dalam huruf e di atas ;

9) Bahwa PENGGUGAT telah menyiapkan material dan peralatan yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) dimaksud dan membuat *basecamp* yang terletak di Dusun Bukit Sembilan, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksana, Kabupaten Bengkalis ;

Bahwa terhadap peralatan guna keperluan proyek pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) dimaksud, hingga saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masih berada di lokasi proyek Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) ;

10) Bahwa kemudian TERGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/PUPR/SPMK-MY/V/2017/001, tanggal 24 Mei 2017, dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 600/PUPR/SPL-MY/V/2017/001, tanggal 24 Mei 2017, kepada PENGGUGAT selaku Penyedia atau Pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) di Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis ;

11) Bahwa pada bulan November 2017, PENGGUGAT mengalami kendala tanah existing gambut yang senantiasa tergenang air dan pemanfaatan pada sistim drainase existing di areal Perkebunan Hutan Produksi Pohon Akasia yang

Halaman 21 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*) menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah disusun. Sehingga PENGUGAT menyampaikan kendala tersebut kepada TERGUGAT dengan mengirimkan Surat Nomor : 01/KP-CGA/PUPR-BKLS/XI/2017 tanggal 01 November 2017 Perihal Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan mengenai Penanganan Kendala Tanah Existing dan Sistim Hidrologi ;

12) Bahwa berdasarkan hasil survey di lapangan yang telah selesai PENGUGAT laksanakan, Lokasi Akhir proyek Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) belum bertemu satu titik pertemuan dengan Jalan Lingkar Timur Duri Kabupaten Bengkalis, yang diperkirakan masih 2.385 (Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima) meter lagi. Oleh karenanya PENGUGAT menyampaikan kendala tersebut kepada TERGUGAT dengan mengirimkan Surat Nomor : 019/PTPP-CGA/PUPR-BKLS/IV/2018 tanggal 03 April 2018 Perihal Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan mengenai Koordinat Lokasi Akhir Proyek ;

13) Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Laporan Kepala Laboratorium Uji Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis Nomor : 02/Lab.UT/PL.31.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 Perihal ringkasan/ rekapitulasi hasil pengujian daya dukung tanah metode *Dynamic Cone Penetrometer (DCP)* pada tanah Existing di lapangan, didapatkan Nilai Daya Dukung Tanah Dasar dengan Nilai CBR 1% (satu persen) untuk existing Tanah Gambut dan CBR 3% (tiga persen) untuk existing Tanah Lempung Medium. Padahal berdasarkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan dalam

Halaman 22 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja dimaksud, bahwa Nilai Daya Dukung Tanah Dasar yang diisyaratkan adalah Minimal 6% (enam persen) ;

14) Bahwa terkait adanya Surat Laporan dimaksud, kemudian PENGUGAT menyampaikan kendala tersebut kepada TERGUGAT dengan mengirimkan Surat Nomor : 021/HT-CGA/PUPR-BKLS/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal : Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan mengenai Penanganan Tanah Dasar Yang Lunak;

15) Bahwa terhadap Surat Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan baik tertanggal 03 April 2018 maupun tertanggal 04 April 2018 yang PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT di atas, hingga saat ini tidak pernah ada jawaban/tanggapan, tindak lanjut dan dibiarkan saja oleh TERGUGAT dan TERGUGAT sama sekali tidak pernah memanggil PENGUGAT guna membahas permasalahan tersebut hingga saat ini, meskipun permintaan pelaksanaan rapat bersama dimaksud telah berulang kali disampaikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT ;

16) Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut dan tanggapan dari TERGUGAT perihal kendala di lapangan yang dialami PENGUGAT dimaksud, yang terjadi justru TERGUGAT malah mengeluarkan Surat Teguran Ke - I (Pertama) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/V/2018/323 tanggal 08 Mei 2018 kepada PENGUGAT ;

Bahwa kemudian TERGUGAT mengeluarkan Surat Teguran ke-II (Kedua) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VI/2018/302.A tanggal 25 Juni 2018 kepada PENGUGAT ;

17) Bahwa atas dikeluarkannya Surat Teguran Ke - II (Kedua) tersebut, PENGUGAT mengirimkan Surat Jawaban kepada TERGUGAT Nomor : 093/SCM.II-CGA/PUPR-

*Halaman 23 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BKLS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Kendala-Kendala Lapangan yang Menyebabkan Terhambatnya Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*) ;
Bahwa kendala-kendala lapangan yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, bahwa ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila memenuhi kriteria salah satu diantaranya adalah muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan. Hal ini sangat menghambat proses penimbunan tanah yang dikerjakan, karena tanah dasar yang akan ditimbun selalu jenuh air, sehingga apabila trase jalan ditimbun akan langsung mengakibatkan penurunan tanah dasar dikarenakan sub grade yang lembek ;

b. Curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir di lokasi pekerjaan sebagaimana Surat Keterangan Curah

Hujan yang dikeluarkan oleh BMKG Pekanbaru, diantaranya :

1. Surat Nomor :

KT.401/352/PKU/DATIN/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018

tentang Data Curah Hujan Daerah Bukit Batu Kabupaten

Bengkalis Bulan Mei sampai dengan September 2018 ;

2. Surat Nomor :

KT.401/358/PKU/DATIN/X/2018 tertanggal 15 Oktober

tentang Data Curah Hujan Daerah Bukit Batu Kabupaten

Bengkalis Bulan Januari sampai dengan Mei 2018 ;

3. Surat Nomor :

KT.401/359/PKU/DATIN/X/2018 tertanggal Oktober 2018

*Halaman 24 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Data Curah Hujan Daerah Mandau Bulan Mei

sampai dengan Desember 2017 ;

c. Bahwa selama PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan pembangunan dimaksud, belum pernah ada rapat bersama antara Konsultan Pengawas, TERGUGAT, dan PENGGUGAT yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk kelancaran pekerjaan, sehingga PENGGUGAT melakukan pekerjaan tanpa arah yang jelas ;

d. Bahwa tidak ada Drawing Kontrak yang baku yang bisa dijadikan acuan kerja bagi PENGGUGAT ;

e. Bahwa terhadap Surat Nomor : 019/PTPP-CGA/PUPR-BKLS/IV/2018 tanggal 03 April 2018 Perihal Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan mengenai Koordinat Lokasi Akhir Proyek dan Surat Nomor : 021/HT-CGA/PUPR-BKLS/IV/2018 tanggal 04 April 2018 Perihal Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan mengenai Penanganan Tanah Dasar Yang Lunak yang PENGGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT tidak pernah ditanggapi apalagi dilakukan pembahasan bersama ;

f. Bahwa legalitas Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai perubahan trace jalan sampai saat ini belum terbit ;

g. Tindak lanjut sosialisasi pekerjaan di Desa Tamiyang dan Desa Bukit Kerikil mengenai pelebaran jalan ke kiri dan kanan kaitannya dengan inventarisasi tanam tumbuh dan bangunan yang terkena dampak pelebaran jalan belum dilaksanakan.

18) Bahwa terhadap Surat Jawaban PENGGUGAT atas Surat Teguran ke-II (Kedua) TERGUGAT dimaksud, bukannya diadakan pembahasan bersama antara PENGGUGAT dengan

Halaman 25 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tapi justru TERGUGAT mengeluarkan Surat Teguran Ke-III (Ketiga) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VIII/2018/26 tanggal 01 Agustus 2018 kepada PENGGUGAT agar segera memberhentikan segala proses pekerjaan di lapangan untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) ;

19) Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menanggapi dan/atau menindak lanjuti Surat Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud, tetapi TERGUGAT justru mengeluarkan Surat Teguran kepada PENGGUGAT, bahkan Surat Jawaban atas Teguran ke-II (Kedua) dari PENGGUGAT tidak ada tanggapan, malah TERGUGAT kembali mengeluarkan Surat Teguran ke-III yang memerintahkan PENGGUGAT agar segera memberhentikan segala proses pekerjaan dimaksud, terang dan nyata TERGUGAT telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tentang Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi: Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*), tanggal 24 Mei 2017 ;

20) Bahwa TERGUGAT sebagai Pengguna Jasa tidak menyerahkan sarana dan prasarana kepada PENGGUGAT sebagai Penyedia Jasa, membuat PENGGUGAT tidak dapat dengan baik melakukan pekerjaan pembangunan dimaksud, terlebih dengan kendala-kendala lapangan sebagaimana dimaksud dalam *Butir 11, Butir 12, Butir 13, Butir 14 dan Butir 17* di atas membuat pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*) menjadi semakin terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal rencana kerja yang telah disusun ;

Halaman 26 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



21) Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan ;

"Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai :

e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak

kerja konstruksi meliputi :

1. *hak dan kewajiban pengguna jasa ; dan*
2. *hak dan kewajiban penyedia jasa." ;*

22) Bahwa terhadap penyediaan sarana dan prasarana kerja merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan ;

"Kewajiban Pengguna Jasa" :

Menyerahkan sarana kerja kepada penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan kontrak kerja konstruksi." ;

Bahwa sesuai Pasal 6 Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (Multiyears) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 dinyatakan ;

"Hak dan kewajiban timbal-balik PA/PPK dan Penyedia

dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. *PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :*

3) *Memberikan fasilitas berupa sarana dan*

prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;

b. *Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :*

2) *Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk*

sarana dan prasarana dari PA/PPK untuk kelancaran

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak." ;

Halaman 27 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



23) Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menanggapi dan membiarkan permohonan petunjuk teknis yang disampaikan oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT telah TIDAK MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA yang dibutuhkan oleh PENGGUGAT, dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut telah melanggar Pasal 23 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi dan Pasal 6 Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 senyatanya berakibat terhambatnya pekerjaan pembangunan jalan dimaksud ;

24) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam *Butir 17 huruf b* di atas, salah satu kendala lapangan yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan dimaksud adalah tingkat curah hujan yang tinggi di lokasi pekerjaan dimaksud sebagaimana Surat Keterangan Curah Hujan yang dikeluarkan oleh BMKG Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

1. Surat Nomor : KT.401/352/PKU/DATIN/X/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 tentang Data Curah Hujan Daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Bulan Mei sampai dengan September 2018 ;
2. Surat Nomor : KT.401/358/PKU/DATIN/X/2018 tertanggal 15 Oktober tentang Data Curah Hujan Daerah Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Bulan Januari sampai dengan Mei 2018 ;
3. Surat Nomor : KT.401/359/PKU/DATIN/X/2018 tertanggal Oktober 2018 tentang Data Curah Hujan Daerah Mandau Bulan Mei sampai dengan Desember 2017 ;

Halaman 28 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Bahwa sesuai dengan Keadaan Kahar yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dinyatakan ;

Angka : "Keadaan kahar adalah suatu keadaan
37.1 yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi." ;

Angka 37.2 : "Yang termasuk keadaan kahar antara lain ;
a. Bencana alam ;
b. Bencana non alam ;
c. Bencana sosial ;
d. Pemogokan ;
e. Kebakaran ;
f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait." ;

Angka 37.3 : "Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia

Halaman 29 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan

kepada PPK paling

lambat 14 (Empat

Belas) hari sejak

terjadinya keadaan

kahar, dengan

menyertakan

pernyataan keadaan

kahar dari pejabat

yang berwenang,

sesuai ketentuan

peraturan

perundang-

undangan.” ;

Angka 37.4

:

“Tidak

termasuk keadaan

kahar adalah hal-hal

merugikan

disebabkan oleh

perbuatan atau

kelalaian para

pihak.” ;

Angka 37.5

:

“Jangka

waktu yang

ditetapkan dalam

Kontrak untuk

pemenuhan

kewajiban pihak

Halaman 30 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 37.6

:

yang tertimpa
keadaan kahar
harus diperpanjang
paling kurang sama
dengan jangka
waktu terhentinya
Kontrak akibat
keadaan kahar.” ;

Angka 37.7

:

“Keterlamba
tan pelaksanaan
pekerjaan akibat
keadaan kahar yang
dilaporkan paling
lambat 14 (Empat
Belas) hari sejak
terjadinya keadaan
kahar, tidak
dikenakan sanksi.” ;

“Pada saat
terjadinya keadaan
kahar, Kontrak ini
akan dihentikan
sementara hingga
keadaan kahar
berakhir dengan
ketentuan, Penyedia
berhak untuk

menerima

Halaman 31 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sesuai
dengan prestasi
atau kemajuan
pelaksanaan
pekerjaan yang
telah dicapai. Jika
selama masa
keadaan kahar PPK
memerintahkan
secara tertulis
kepada Penyedia
untuk meneruskan
pekerjaan sedapat
mungkin maka
Penyedia berhak
untuk menerima
pembayaran
sebagaimana
ditentukan dalam
Kontrak dan
mendapat
penggantian biaya
yang wajar sesuai
dengan yang telah
dikeluarkan untuk
bekerja dalam
situasi demikian.

Halaman 32 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggantian biaya
ini harus diatur
dalam suatu
adendum Kontrak.” ;

26) Bahwa dengan demikian pekerjaan pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*) sesuai dengan tingkat curah hujan yang tinggi di lokasi pekerjaan dimaksud sebagaimana diuraikan dalam *Butir 17 huruf b* di atas, termasuk ke dalam keadaan kahar. Oleh karenanya tindakan TERGUGAT sepatutnya berdasar ketentuan keadaan kahar yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);

27) Bahwa sesuai dengan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis Untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dinyatakan ;

Angka : “Apabila Penyedia terlambat
42.1 melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.” ;

Angka : “Kontrak dinyatakan kritis apabila ;
42.2 a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana ;

Halaman 33 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. rencana fisik pelaksanaan

70% - 100% dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.” ;

Angka :

42.3

“Penanganan kontrak kritis ;

a. dalam hal keterlambatan

pada angka 42.1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42.2 penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan Rapat Pembuktian (show cause meeting/SCM) ;

pada saat Kontrak dinyatakan krisis,

direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

dalam SCM PPK, direksi pekerjaan,

direksi teknis dan penyedia membahas dan

menyepakati besaran kemajuan fisik yang

harus dicapai oleh Penyedia dalam periode

waktu tertentu (uji coba pertama) yang

dituangkan dalam Berita Acara SCM I.

apabila Penyedia gagal pada uji

coba pertama, maka dilaksanakan SCM II

yang membahas dan menyepakati besaran

kemajuan fisik yang harus dicapai oleh

Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji

coba kedua) yang dituangkan dalam Berita

Acara SCM II.

Apabila Penyedia gagal pada uji

coba tahap kedua, maka diselenggarakan

Halaman 34 dari 126 Halaman,**Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SCM III yang membahas dan menyepakati
besaran kemajuan fisik yang harus dicapai
oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu
(uji coba ketiga) yang dituangkan dalam
Berita Acara SCM III.

pada setiap uji coba yang gagal,
PPK harus menerbitkan surat peringatan
kepada Penyedia atas keterlambatan
realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

b. dalam hal setelah diberikan
SCM III dan Penyedia tidak mampu
memenuhi kemajuan fisik yang sudah
ditetapkan, PPK melakukan rapat bersama
atasan PPK sebelum tahun anggaran
berakhir, dengan ketentuan :

1) PPK dapat memberikan
kesempatan untuk menyelesaikan sisa
pekerjaan paling lama 50 (lima puluh) hari
kalender dengan ketentuan :

a) Penyedia secara teknis
mampu menyelesaikan sisa pekerjaan
paling lama 50 (lima puluh) hari
kalender ; dan

b) Penyedia dikenakan denda
keterlambatan sesuai dengan SSKK
apabila pemberian kesempatan
melampaui masa pelaksanaan
pekerjaan dalam kontrak.

2) PPK dapat langsung
memutuskan Kontrak secara sepihak

Halaman 35 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



dengan mengesampingkan Pasal 1266

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

atau

3) PPK dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan. Pihak lain tersebut selanjutnya dapat menggunakan bahan/peralatan, Dokumen Kontraktor dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh atau atas nama penyedia. Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia berdasarkan kontrak awal."

Bahwa sesuai dengan Penyelesaian Perselisihan yang tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dinyatakan ;
"Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia." ;

"Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh Para Pihak

Halaman 36 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbiter, dan BANI yang digunakan berkedudukan di Batam Kepri.” ;
28) Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang tidak menindaklanjuti surat-surat yang dikirimkan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Butir 11, Butir 12, Butir 14 dan Butir 17 di atas, justru TERGUGAT malah menerbitkan Surat Teguran ke-I sampai dengan Surat Teguran ke-III kepada PENGGUGAT agar segera memberhentikan segala proses pekerjaan dimaksud, bahkan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT telah nyata-nyata mengabaikan dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tentang Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi: Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears), tanggal 24 Mei 2017;

IV. TENTANG PELANGGARAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAN AAUPB ;

1) Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan ;
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;

2) Bahwa akibat tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Objek Sengketa tanpa lebih dulu menanggapi dan/atau menindaklanjuti surat-surat dari PENGGUGAT

Halaman 37 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam *Angka III Butir 11, Butir 12, Butir 14 dan Butir 17* di atas, telah bertentangan dengan Pasal 4 huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi

Dan Jasa Konsultansi yang menyatakan :

"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai*

tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan

ketetapan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa." ;

Bahwa tindakan TERGUGAT yang nyata-nyata melakukan pembiaran dengan tidak memberikan tanggapan terhadap surat-surat dari PENGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam *Angka III Butir 11, Butir 12, Butir 14 dan Butir 17* di atas, mengakibatkan tujuan pengadaan barang/jasa yakni Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) menjadi terhambat ;

3) Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan dan tidak berpedoman pada Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tindakan yang

Halaman 38 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERGUGAT juga melanggar asas-asas hukum lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor :
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;

a. *Asas Kepastian Hukum ;*

Bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,
keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan ;

Bahwa pertimbangan atau dasar hukum TERGUGAT
dalam menerbitkan Objek Sengketa a quoadalah telah
berakhirnya jangka waktu pelaksanaan kontrak, padahal telah
terang dan jelas disebutkan dalam Surat Perjanjian Harga
Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri -
Sei.Pakning (*Multiyears*) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001
tertanggal 24 Mei 2017, Masa Berlaku Kontrak dimulai sejak
tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019

;

b. *Asas Kecermatan ;*

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 huruf d Undang-

Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dinyatakan ;

*"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah
asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau
Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang
lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga
Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan
dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut
ditetapkan dan/atau dilakukan." ;*

Halaman 39 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senyatanya TERGUGAT tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa, karena “telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan” yang dijadikan pertimbangan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, memperlihatkan tindakan TERGUGAT tidak memperhatikan Masa Berlaku Kontrak yakni tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 ; Bahwa pada saat Objek Sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam Kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 01 November 2018, senyatanya TERGUGAT adalah Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), BUKAN pejabat definitif, yang mana walaupun TERGUGAT telah memperoleh mandat untuk melakukan tindakan dimaksud, namun TERGUGAT tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum. Dengan demikian, TERGUGAT telah tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan/Objek Sengketa ;

c. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;*

Bahwa asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Hal ini jelas terlihat dalam penerbitan Objek Sengketa a quo, yang tidak langsung disampaikan kepada PENGUGAT selaku Subjek Hukum di dalamnya, dan baru diketahui PENGUGAT berdasarkan informasi dari pihak

*Halaman 40 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Syariah Mandiri (BSM) tentang adanya Surat TERGUGAT

Perihal : *Claim Jaminan Pelaksanaan* Nomor : 19/0815/0752-

0105/130310, tanggal 10 Mei 2017 atas nama PT. Citra Gading

Asritama (PENGGUGAT), pada tanggal 28 Januari 2019, JAUH

setelah Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT yakni,

pada tanggal 01 Nopember 2018 ;

d. *Asas Proporsionalitas* ;

Bahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara

hak dan kewajiban penyelenggaran negara, Objek Sengketa a

quo, jelas melanggar asas proporsionalitas karena surat-surat

dari PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan dalam *Angka*

III Butir 11, Butir 12, Butir 14 dan Butir 17 di atas, tidak pernah

ditindaklanjuti dan dibiarkan saja tanpa adanya kejelasan dari

TERGUGAT, justru kemudian TERGUGAT malah mengeluarkan

Objek Sengketa kepada PENGGUGAT ;

V. TENTANG PEMBAYARAN PRESTASI ;

1) Bahwa PENGGUGAT mengirimkan Surat

Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan yang sudah

PENGGUGAT kerjakan atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan

Duri - Sei.Pakning (*Multiyears*) kepada TERGUGAT yaitu sebagai

berikut ;

a. Surat Nomor : 094/TERMYN.I-CGA/PUPR-

BKLS/XII/2018 tertanggal 03 Desember 2018 Perihal

Permohonan Tagihan Termyn I ;

b. Surat Nomor : 095/CGA-SDA/PUPR-

BKLS/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 Perihal Tindak

Lanjut Surat Permohonan Tagihan Termyn I ;

c. Surat Nomor : 096/CGA-SDA/PUPR-

BKLS/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018 Perihal Tindak

Lanjut Ke-2 Surat Permohonan Tagihan Termyn I ;

Halaman 41 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Nomor : 103/CGA-SDA/PUPR-BKLS/II/2019

tertanggal 14 Januari 2019 Perihal Tindak Lanjut Pekerjaan ;
Bahwa terhadap surat-surat tersebut di atas, hingga saat

ini belum ada jawaban atau tindak lanjut dari TERGUGAT, dan
perlu diketahui pula bahwa hingga saat ini PENGGUGAT belum
pernah menerima pembayaran sama sekali dari TERGUGAT atas
prestasi pekerjaan yang telah PENGGUGAT kerjakan ;

2) Bahwa sesuai dengan Pembayaran Tagihan yang
tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dinyatakan ;
*"Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP
oleh PA/PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan
kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan oleh
PA/PPK."* ;

3) Bahwa sesuai dengan Pembayaran Prestasi
Pekerjaan yang tertuang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak
(SSKK) dinyatakan ;

*"Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Bulanan (Monthly Certificate)."* ;
*"Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
berdasarkan hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang telah dilaksanakan/volume terpasang di lapangan
dan tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di
lokasi (material on site)."* ;

*"Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
Back Up Data Pekerjaan, Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan serta Laporan Bulanan, Mingguan dan Harian."*

4) Bahwa sesuai dengan Penghentian Kontrak yang
tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dinyatakan ;

Angka : "Penghentian Kontrak dapat dilakukan

38.1 karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi

Halaman 42 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Kahar.” ;

Angka : *“Penghentian Kontrak karena Keadaan
38.4 Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun
anggaran.” ;*

Angka : *“Penyedia berhak untuk menerima
38.5 pembayaran sesuai dengan prestasi atau
kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai dan diterima PPK.” ;*

5) Bahwa sesuai dengan Pemutusan Kontrak Angka
40.3 Jo. Angka 41.2 yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak (SSUK) dinyatakan ;
*“PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK
sampai dengan tanggal berlakunya Pemutusan Kontrak dikurangi
dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil
pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak
milik PPK.” ;*

6) Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf
e Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dinyatakan ;
“Kewajiban Pengguna Jasa” :

- *memberikan imbalan atas prestasi lebih ;*
- *membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai*

tahapan proses pembayaran yang disepakati.” ;
“Hak Penyedia Jasa” :
*“mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang
dilakukannya.” ;*

7) Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT
yang hingga saat ini belum pernah melakukan pembayaran atas
prestasi pekerjaan yang telah PENGUGAT kerjakan, justru
TERGUGAT menerbitkan Surat Claim Jaminan Pelaksanaan
Halaman 43 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600/PUPR/XII/2018/31 tanggal 10 Desember 2018, telah terang dan nyata melanggar ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi ;
8) Bahwa dengan adanya surat-surat yang PENGUGAT kirimkan kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam *Angka III Butir 11, Butir 12, Butir 14 dan Butir 17*, serta *Angka V Butir 1* di atas, tidak pernah ada tanggapan atau jawaban serta kejelasan dari TERGUGAT mengenai tindak lanjut pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*), membuat terhambatnya penyerapan anggaran pembangunan di Kabupaten Bengkalis atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (*Multiyears*) ;
Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1), (4), (5), dan (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan ;

Ayat (1) : *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."* ;

Ayat (4) : *"Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil."* ;

Ayat (5) : *"Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum"*

Halaman 44 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.” ;

Ayat (8) : “Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.” ;

Bahwa dengan tindakan TERGUGAT yang tidak pernah menanggapi surat-surat yang dikirimkan PENGUGAT, justru menerbitkan Objek Sengketa tanpa terlebih dahulu melakukan rapat bersama sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian dimaksud membuat terhambatnya proyek pembangunan Jalan Duri - Sei.Pakning yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis yang dilakukan TERGUGAT sebagai “PENGUNA ANGGARAN (PA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)” menjadi tidak efektif, tidak efisien, dan tidak bertanggungjawab ;

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kiranya PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Dalam Penundaan ;
1) Mengabulkan Permohonan Penundaan

Pelaksanaan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan

Nomor : 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018 ;

- 2) Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda

tindak lanjut Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan

Nomor : 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018 serta

Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak

lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, selama

sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya

Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;

- B. Dalam Pokok Perkara ;

- 1) Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk
seluruhnya ;

- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/PUPR/XI/2018/29
tanggal 01 Nopember 2018 ;

- 3) Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk
mencabut Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan
Nomor : 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018 ;

- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya
perkara yang timbul atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, melalui Kuasanya, Pihak
Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang pada pokoknya telah
menyampaikan hal-hal sebagai berikut yaitu :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN;

*Halaman 46 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



1. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 6 angka 1 yang menyatakan apabila Penggugat tetap melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Duri – Sei. Pakning maka akan menimbulkan kerugian secara moril maupun materi dan kerugian negara adalah dalil yang keliru karena penyebab kerugian yang dimaksud bukan akibat kelalaian Tergugat melainkan kelalaian dan keterlambatan progres dari pihak Penggugat;

Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo justru untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar akibat adanya kelalaian dan keterlambatan progress pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Duri – Sei. Pakning yang dilakukan oleh Penggugat;

2. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat halaman 6 angka 2 dimaksud adalah keliru dan hanya mementingkan kepentingan pribadi Penggugat di atas kepentingan umum, karena pada dasarnya paket pekerjaan kontruksi pembangunan jalan Duri – Sei. Pakning merupakan kepentingan dan kebutuhan bagi masyarakat luas, sehingga sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Surat Perintah Kerja melalui proses pelelangan ulang atau penunjukan langsung;

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 93 ayat 3 yaitu :

*“dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket Halaman 47 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat."

3. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat diatas, Tergugat menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan atas Objek Sengketa a quo yang disampaikan oleh Penggugat, serta Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak mampu melanjutkan paket pekerjaan dimaksud dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang lebih besar;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat 4 point b yaitu :

"permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut".

Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan paket pekerjaan kontruksi pembangunan jalan Duri – Sei. Pakning merupakan kepentingan umum dan kebutuhan bagi masyarakat luas;

Berdasarkan fakta tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat untuk menerima jawaban dalam permohonan penundaanyang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dalam permohonan penundaan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

A. TENTANG JANGKA WAKTU KONTRAK/PERJANJIAN;

*Halaman 48 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita gugatan Penggugat angka I adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat bertindak berdasarkan Undang-Undang dan telah sesuai dengan apa yang di persyaratkan dalam kontrak dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multy YearS) banyak ditemukan kendala-kendala teknis dilapangan, mulai dari masalah penggunaan lahan, pembebasan lahan serta kondisi alam yang agak sulit di beberapa titik pekerjaan akan tetapi hal tersebut sudah diselesaikan oleh Tergugat sehingga bukan merupakan hambatan yang berarti untuk dijadikan alasan terlambatnya pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multy Years) ;

2. Bahwa sejak dimulainya pekerjaan pada tahun 2017 sampai dengan saat ini perkembangan progress pekerjaan sangat lambat sehingga pada tanggal 08 Mei 2018 pihak Tergugat melayangkan Surat Teguran I Nomor 600/PA/PUPR-MY/V/2018/323 yang isinya agar Penggugat mempercepat Pelaksanaan pekerjaan dikarenakan pada saat itu progress kerja baru mencapai 17,9 % yang seharusnya menurut time schedule adalah 24,8% sehingga terdapat deviasi sebesar - 6,8% (minus enam koma delapan persen);

3. Bahwa terkait hal tersebut diatas kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 Tergugat beserta konsultan pengawas PT.Yodya Karya (Persero) Cabang Pekanbaru memanggil Penggugat untuk mengadakan pertemuan (rapat koordinasi) berupa Show Cause Meeting (SCM 01) yang membahas beberapa masalah diantaranya:

*Halaman 49 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perubahan Trase Ruas Jalan Yang baru disetujui oleh dinas Kehutanan

- Panjang Trase jalan yang awalnya 68.05 KM menjadi 70,55 KM

- Himbauan kepada Penggugat untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan sesuai arahan dari konsultan pengawas PT. Yodya Karya (Persero) Cabang pekanbaru;

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Tergugat kembali melayangkan Surat Teguran Ke II dengan nomor 600/PA/PUPR-MY/VI/2018/302.A kepada Penggugat yang isi nya teguran supaya Penggugat mempercepat proses realisasi pekerjaan dan mengejar ketertinggalan karena progress pekerjaan mengalami Deviasi sebesar – 11,082% (minus sebelas koma kosong delapan puluh dua persen) dari rencana time schedule seharusnya 29,025% akan tetapi progress yang dicapai masih tetap di angka 17,943 %

5. Bahwa setelah melihat dan menganalisa permasalahan ini kemudian Tergugat memanggil kembali konsultan pengawas PT.Yodya Karya (Persero) Cabang Pekanbaru dan Penggugat pada tanggal 27 Juni 2018 untuk mengadakan Show Cause Meeting yang kedua (SCM 02) yang membahas ketertinggalan pekerjaan yang sudah mencapai – 11,082% (minus sebelas koma kosong delapan puluh dua persen) dan mengejar ketertinggalan tersebut atas arahan konsultan pengawas dan melakukan Test Case 2;

6. Bahwa setelah mendapatkan arahan dari konsultan pengawas PT.Yodya Karya (Persero) Cabang Pekanbaru, Penggugat

*Halaman 50 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



dalam mengejar keterlambatan tersebut kemudian mendatangkan Material Base dalam jumlah besar ke lokasi pekerjaan dengan menyewa lahan untuk Stock File (Penyimpanan Bahan Material) yang bertujuan untuk mempermudah proses pekerjaan ;

7. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 dan setelah diadakan show case meeting yang ke -3 (SCM-3) tanggal 3 Agustus 2018 progress pekerjaan masih sangat lambat dan tidak menunjukan peningkatan hanya Penghamparan Base yang didatangkan sebelumnya tanpa ada progres pekerjaan Konstruksi Jalan dimaksud (penghamparan base dimaksud hanya untuk menambah penghitungan progres pekerjaan);

8. Bahwa berdasarkan proses yang telah ditempuh oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, kemudian pada tanggal 01 November 2018 PPK memutuskan untuk melakukan Pemutusan kontrak sepihak sebagaimana diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak point 42 sub point 42.3/b/2 yang berbunyi “ PPK dapat langsung memutuskan kontrak sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara keputusan tersebut diambil karena pihak Penggugat dianggap lalai dan tidak mengindahkan Surat teguran I,II,dan III serta hasil SCM 01,02,03 ;

B. TENTANG KEPUTUSAN DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG TIDAK BERWENANG;

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.

Halaman 51 dari 126 Halaman,Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



2. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam posita Gugatannya halaman 7 point 1) yang menjelaskan bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik oleh Bupati Bengkalis sebagai kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Bengkalis pada tanggal 25 Januari 2019;

3. Bahwa pada saat penandatanganan Objek sengketa Aquo Tergugat bertindak bukan selaku PLT kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten bengkalis akan tetapi Tergugat bertindak selaku Pengguna Anggaran/PA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dikenal adanya kepala dinas ataupun PLT kepala Dinas akan tetapi yang bertindak dan mempunyai kewenangan adalah Pengguna Anggaran(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dst;

5. Bahwa dalam Surat keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/PUPR/XI/2018/29 (objek sengketa) yang mengeluarkan dan menandatangani nya adalah Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan selaku Plt Kepala Dinas;

6. Bahwa dalam Surat keputusan Daftar Hitam (Black List) Nomor : 600/PUPR/XI/2018/30 (objek sengketa) yang mengeluarkan dan menandatangani nya adalah Tergugat selaku Pengguna Anggaran
*Halaman 52 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



(PA) dan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan selaku Plt Kepala Dinas

7. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Aquo Tergugat telah bertindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak terjadi percampur adukan wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.

C. TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.

2. Bahwa dalil posita Penggugat halaman 13 angka 9 dimaksud yang mendirikan basecamp adalah merupakan bagian dari pada tugas Penggugat untuk menyediakannya dimana disetiap proyek pembangunan jenis apapun baik gedung maupun infrastruktur basecamp itu merupakan keharusan dan wajib ada karena sangat banyak fungsinya diantaranya untuk menyimpan peralatan teknis maupun non teknis serta bahan baku proyek ;

Bahwa dalil posita gugatan pada halaman 13 angka 9 yang berbunyi bahwa terhadap peralatan guna keperluan proyek...dst, menurut Tergugat adalah perbuatan yang sia-sia dan mencerminkan bahwa Penggugat tidak mampu menginventarisir aset-aset milik Tergugat sendiri dan tidak bisa manage serta mengkalkulasi

*Halaman 53 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



kebutuhan daripada proyek tersebut sehingga sampai dengan pekerjaan dihentikan masih terdapat peralatan yang tertinggal dilokasi;

Bahwa disamping kekeliruan diatas, personil inti perusahaan Penggugat tidak lengkap di lapangan dan hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah Penggugat tawarkan dalam dokumen lelang;

Bahwa terhadap tindakan Penggugat yang tidak melengkapi peralatan dan tidak melengkapi personil inti dilapangan hal tersebut telah menyalahi isi dari kontrak Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 pasal 6 tentang hak dan kewajiban PA/PPK dan Penyedia huruf b angka 5 yaitu :

"melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak";

Serta Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf E tentang Personil dan /Atau Peralatan Penyedia angka 64 yaitu :
Angka 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.

3. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 13 angka 11 dan angka 12 dimaksud adalah tidak benar dan hanya sebagai alasan Penggugat saja, karena sebelum pelaksanaan kontrak dimaksud Tergugat dan Penggugat sudah memeriksa secara bersama kondisi dilapangan dan melakukan serah terima dengan Penggugat secara keseluruhan sebagaimana termuat dalam surat penyerahan lapangan (SPL) Nomor : 600/PUPR/SPL-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017,dimana hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam **Halaman 54 dari 126 Halaman,Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-Syarat Umum Kontrak huruf B. 1 tentang pelaksanaan Pekerjaan angka 16 (penyerahan lokasi kerja) yaitu :

Angka 16.1 PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita

acara penyerahan lokasi kerja.;
Angka 16.2 jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum kontrak.;

Bahwa sebagaimana ketentuan diatas jika memang benar dalil Posita Penggugat halaman 13 angka 11 dan angka 12 dan menemukan hal-hal yang dapat menghambat pekerjaan dan perubahan isi kontrak seharusnya Penggugat mengajukan addendum bukannya tetap meneruskan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Duri - Sei Pakning maka dapat disimpulkan, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat telah melakukan analisa terkait kendala dilapangan dan tidak menemukan adanya kendala yang dapat menghambat progres pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning ;

4. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 14 angka 13 dan 14 adalah tidak benar dan keliru karena fakta dilapangan Nilai Daya Dukung Tanah Dasar untuk existing tanah gambut dan CBR untuk existing tanah Lempung Medium rata-rata masih diangka 6 % (enam persen);

*Halaman 55 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



5. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 14 angka 15 adalah tidak benar karena faktanya Penggugat, konsultan pengawas PT Yodya Karya bersama sama dengan tergugat sudah melakukan show cause meeting 1,2,3 membahas secara mendetail segala permasalahan teknis maupun non teknis dan memberikan solusi dan petunjuk kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat ;

6. Bahwa terhadap penerbitan Surat Teguran ke – I (pertama) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/V/2018/323 tanggal 08 Mei 2018 dan Surat Teguran ke – II (kedua) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VI/2018/302.A tanggal 25 Juni 2018 sebagaimana didalilkan dalam Posita Penggugat halaman 14 angka 16 dikarenakan kelalaian dan keterlambatan Penggugat dalam mencapai progres pekerjaan oleh sebab itu menurut Tergugat penerbitan surat teguran yang selama ini diabaikan dimaksud telah sesuai dengan aturan dan ketentuan kontrak paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan jalan Duri Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 ;

Bahwa mengenai Surat Teguran tersebut diatas telah diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 42 tentang keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis yaitu :
Angka 42.1 apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

7. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 14 angka 17 huruf b adalah keliru karena fakta dilapangan yang Tergugat temukan
*Halaman 56 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hujan tidak setiap hari terjadi sebagaimana didalilkan Penggugat sehingga alasan Penggugat yang menyebutkan curah hujan tinggi dan menyebabkan banjir hanyalah alasan-alasan yang dibuat oleh Penggugat karena sudah melakukan kelalaian dan keterlambatan terhadap paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan jalan Duri Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001;

8. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 15 huruf c yang menyatakan Tergugat tidak pernah melaksanakan rapat bersama yang membahas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk kelancaran pekerjaan adalah tidak benar, faktanya Tergugat pernah melaksanakan rapat bersama dengan dibuktikan adanya notulen rapat tertanggal 10 Agustus 2017 dan notulen rapat tertanggal 21 Maret yang ditandatangani pihak-pihak terkait paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan jalan Duri Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 termasuk Penggugat;

9. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 15 huruf d yang menyatakan tidak adanya Drawing Kontrak yang baku sebagai acuan kerja bagi Penggugat adalah tidak benar dan keliru karena faktanya Drawing kontrak untuk paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan jalan Duri Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 masih menggunakan drawing yang lama ;

10. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 15 huruf f adalah salah dan keliru, karena faktanya legalitas izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan mengenai perubahan trace jalan sudah terbit ;

*Halaman 57 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 16 huruf g adalah keliru dan tidak benar, karena proses sosialisasi pekerjaan di Desa Tamiyang dan Desa Bukit Kerikil mengenai pelebaran jalan ke kiri dan kanan kaitannya dengan inventarisasi tanam tumbuh dan bangunan yang terkena dampak pelebaran jalan telah dilaksanakan baik yang berkaitan dengan sosialisasi maupun pendataan oleh Tergugat dan tidak ada hambatan atau kendala-kendala dari proses sosialisasi dimaksud yang mengganggu proses pekerjaan konstruksi : Pembangunan jalan Duri Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001;

12. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Surat Teguran Ke – III (ketiga) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VIII/2018/26 tanggal 01 Agustus 2018 oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Posita halaman 16 angka 18 dikarenakan kelalaian dan keterlambatan Penggugat dalam mencapai progres pekerjaan oleh sebab itu menurut Tergugat penerbitan surat teguran dimaksud telah sesuai dengan aturan dan ketentuan kontrak paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan jalan Duri Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001;

Bahwa surat teguran dimaksud diterbitkan atas arahan dan intruksi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang dibenarkan oleh aturan dan undang-undang dan tidak bertentangan dengan kontrak paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan jalan Duri Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001;

Bahwa berdasarkan Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 600/PA/PPTK/PUPR-MY/V/2018/_ tanggal 07 Mei

*Halaman 58 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



2018 perihal pemberitahuan keterlambatan realisasi fisik pekerjaan yang rencana schedule tanggal 30 April 2018 sebesar 24,8 % (dua puluh empat koma delapan persen) sedangkan realisasi fisik dilapangan tanggal 30 April 2018 hanya sebesar 17,9 % (tujuh belas koma sembilan persen) dan deviasi fisik dilapangan tertanggal 30 April 2018 sebesar -6,8 % (minus enam koma delapan persen) sehingga pada tanggal 08 Mei 2018 Tergugat menerbitkan Surat Teguran I (pertama) Nomor : 600/PUPR-MY/V/2018/323;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kembali menerbitkan intruksi atau arahan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Teguran ke – II (kedua) karena keterlambatan realisasi fisik pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat melalui surat Nomor : 600/PPTK/PUPR-MY/VI/2018/391.a yang rencana Schedule tanggal 7 juni 2018 sebesar 29,025 % (dua puluh sembilan koma nol dua puluh lima persen) akan tetapi realisasi fisik dilapangan tanggal 7 Juni 2018 hanya sebesar 17,943 % (tujuh belas koma sembilan ratus empat puluh tiga persen) dan deviasi fisik dilapangannya tanggal 7 Juni 2018 sebesar -11,082 % (minus sebelas koma nol delapan puluh dua persen) sehingga Tergugat menerbitkan Surat Teguran ke – II (kedua)

Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VI/2018/302.A tertanggal 25 Juni 2018;
Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2018 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kembali menerbitkan intruksi kepada Tergugat untuk menerbitkan surat Teguran ke – III (ketiga) dan arahan untuk dilakukan pemutusan kontrak kepada Penggugat melalui surat Nomor : 600/PPTK/PUPR-MY/VIII/2018/ yang rencana schedulanya tanggal 25 Juli 2018 sebesar 32,962 % (tiga puluh dua koma sembilan ratus enam puluh dua persen) akan tetapi realisasi

*Halaman 59 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik lapangannya hanya 18,550 % (delapan belas koma lima ratus lima puluh persen) dan Devisiasi fisik dilapangan tanggal 25 Juli 2018 sebesar -14,412% (empat belas koma empat ratus dua belas persen) sehingga Tergugat menerbitkan Surat Teguran ke – III Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VIII/2018/26 tertanggal 01 Agustus 2018 dan menerbitkan objek sengketa a quo tanggal 01 Nopember 2018;

13. Bahwa terhadap penerbitan surat Teguran dimaksud oleh Tergugat telah sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang juga menjadi acuan kerja bagi Tergugat dan Penggugat, yakni pada angka 42.3 tentang penanganan kontrak kritis ;

42.3 Penanganan Kontrak Kritis;

a. Dalam hal keterlambatan pada angka 42. 1 dan penanganan Kontrak pada pasal kritis 42. 2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktiam (show cause meeting/SCM)

Pada saat dinyatakan krisis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

Dalam SCM PPK, direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM 1.

Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai

Halaman 60 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM II. Apabila penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM III. Pada setiap uji coba yang gagal PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;
Bahwa terhadap aturan tentang Show Cause Meeting (SCM)

juga sudah dilaksanakan oleh Tergugat agar terlaksana kelancaran pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) I tertanggal 10 Mei 2018 dalam rangka mengejar keterlambatan progres fisik yang sudah mencapai -6,800 % (minus enam koma delapan ratus persen) dari rencana Schedule sebesar 24,800 % (dua puluh empat koma delapan ratus persen) akan tetapi realisasi fisik dilapangan hanya sebesar 17,900 % (tujuh belas koma sembilan ratus persen), keterlambatan mencapai -6,800 % (minus enam koma delapan ratus persen) dimaksud sudah dinyatakan kritis periode I rencana fisik pelaksanaan 0 %-70 %

Bahwa kemudian tanggal 27 Juni 2018 diadakan Show Cause Meeting (SCM) II dalam rangka mengejar keterlambatan progres fisik yang sudah mencapai -11,082 % (minus sebelas koma delapan puluh dua persen) dari rencana Schedule sebesar 29,025 % (dua puluh sembilan koma nol dua puluh lima) dan dinyatakan kontrak kritis periode I sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) II, sehingga sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Pasal 42.2 keterlambatan progres fisik yang

Halaman 61 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



sudah mencapai -11,082 % (minus sebelas koma nol delapan puluh dua persen) tersebut dinyatakan kritis periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70 % dari kontrak), realisasi fisik terlambat lebih besar 10 % dari rencana;

Bahwa selanjutnya tanggal 03 Agustus 2018 diadakan Show Cause Meeting (SCM) III dalam rangka mengejar keterlambatan progres fisik yang sudah mencapai -14,412 % (minus empat belas koma empat ratus dua belas persen) dari rencana schedule sebesar 32,962 % (tiga puluh dua koma sembilan ratus enam puluh dua persen) yang hanya terealisasi di lapangan oleh Penggugat sebesar 18,550 % (delapan belas koma lima ratus lima puluh persen);

14. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 16 angka 19 adalah keliru dan tidak benar, fakta Tergugat selalu menanggapi surat-surat atau himbauan dari Penggugat, bahkan Tergugat menghadirkan Konsultan pengawas yaitu PT. Yodya Karya untuk memberikan petunjuk teknis yang tertuang dalam notulen rapat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam huruf C butir 9;

15. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 16 angka 20, angka 21, angka 22 dan halaman 17 angka 23 adalah keliru, faktanya Tergugat tidak pernah melanggar Pasal 23 ayat (1) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pasal 6 surat perjanjian dimaksud karena Tergugat telah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan Penggugat guna terlaksananya kelancaran pekerjaan proyek Jalan Duri –Sei. Pakning (Multiyears) hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan lapangan secara penuh kepada Tergugat

*Halaman 62 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 600/PUPR/SPL-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017;

16. Bahwa dalil posita Penggugat halaman 17 angka 24 adalah keliru sebagaimana diuraikan dalam huruf C butir 8 di atas, faktanya yang menjadi hambatan Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi jalan Duri- Sei. Pakning bukanlah curah hujan yang tinggi akan tetapi kurangnya sumber daya manusia atau personil dari Penggugat dan permasalahan teknis yang tidak segera ditanggulangi oleh Penggugat sehingga terjadilah keterlambatan dalam progres pekerjaan kontruksi jalan Duri- Sei. Pakning;

17. Bahwa dalil posita Penggugat halaman 18 angka 25 dan halaman 19 angka 26 yang menyatakan curah hujan tinggi sebagai keadaan kahar adalah tidak benar, kahar berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab 1 tentang ketentuan umum di dalam pasal 1 ayat 52 adalah *"suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi"*. Fakta dilapangan hujan yang terjadi pada lokasi pekerjaan kontruksi jalan Duri- Sei. Pakning tersebut tidak terjadi sepanjang tahun, akan tetapi hanya terjadi beberapa kali saja dan tidak berturut-turut setiap hari dan atau/ bulan;

18. Bahwa dalil posita Penggugat halaman 21 angka 28 adalah keliru dan tidak benar, karena faktanya Tergugat selalu menanggapi surat-surat dan himbauan dari Penggugat, justru

*Halaman 63 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Penggugatlah yang telah mengabaikan arahan atau instruksi yang diberikan oleh Tergugat;

**D. TENTANG PELANGGARAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN AAUPB;**

Bahwa berkaitan dengan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dan AAUPB yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya halaman 22, 23 dan 24 adalah tidak benar dan keliru karena fakta setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah berdasarkan aturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak menyalahi isi kontrak Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears) tertanggal 24 Mei 2017;

E. TENTANG PEMBAYARAN PRESTASI;

1. Bahwa perlu diketahui Tergugat sudah membayarkan uang muka kepada Penggugat sebesar 15 % dari total nilai kontrak ;
2. Bahwa berkaitan dengan pembayaran prestasi yang didalilkan Penggugat dalam Posita halaman 24, 25, 26 dan 27 adalah tidak benar dan keliru;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam huruf C angka 13 berkaitan dengan SCM yang pernah dilaksanakan, dalam SCM I tertanggal 10 Mei 2018 progres pekerjaan yang dilakukan Penggugat hanya sebesar 17,900 % (tujuh belas koma sembilan ratus persen) dari rencana Schedule sebesar 24,800 % (dua puluh empat koma delapan ratus persen) hal tersebut dilakukan Penggugat sejak ditandatanganinya kontrak yaitu tanggal 24 Mei 2017, kemudian SCM

*Halaman 64 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan progres pekerjaan sebesar 17,943 % (tujuh belas koma sembilan ratus empat puluh tiga persen), dapat dilihat sejak terlaksananya SCM I sampai SCM II Penggugat hanya bisa mencapai atau bertambahnya progres pekerjaan sebesar 0,43 % ;

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Agustus 2018 dilaksanakannya SCM III dengan progres pekerjaan yang terealisasi dilapangan sebesar 18,550 % (delapan belas koma lima ratus lima puluh persen), dapat dilihat sejak terlaksananya SCM II sampai SCM III Penggugat hanya bisa mencapai atau bertambahnya progres pekerjaan sebesar 0,607 %;

Bahwa dengan demikian dapat dilihat persentase pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sangat kecil, karena sejak ditandatangani kontrak tanggal 24 Mei 2017 sampai terbitnya Objek sengketa a quo tanggal 01 Nopember 2018 hanya mendapatkan progres sebesar 18,550 % (delapan belas koma lima ratus lima puluh persen) dari 100 % (seratus persen) progres pekerjaan yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban Penggugat;

3. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 26 angka 7 dan angka 8 adalah tidak benar, sebagaimana telah diuraikan dalam huruf E butir 2 yakni Penggugatlah yang telah melanggar ketentuan dalam kontrak Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk itu.

*Halaman 65 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PENUNDAAN

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 5 dan 6 tentang adanya permintaan Penundaan yang menyatakan mengingat akan kepentingan Penggugat yang dimaksud dan jika pelaksanaa objek sengketa tetap dilaksanakan akan menyebabkan kerugian yang sangat nyata bagi Penggugat adalah tidak beralasan karena permohonan Penundaan dimaksud hanya untuk kepentingan Penggugat semata dan harus juga dilihat kepentingan pihak lain yaitu kepentingan umum dan masyarakat luas sehingga adil dan patut untuk ditolak /atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohon Penundaan Penggugat tentang Penundaan pelaksanaan objek Sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan telah sesuai prosedur dengan ketentuan yang berlaku terhadap Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya.

*Halaman 66 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian lah Eksepsi/ jawaban ini kami sampaikan , atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan dalam acara Jawab Jinawab, Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan permohonan penundaan melalui surat tanggal 24 April 2019 dan 21 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa karena terdapat keadaan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 8/G/2019/PTUN.PBR, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penundaan pemberlakuan daya berlakunya Objek sengketa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan pemutusan kontrak pekerjaan nomor : 600/PUPR/XI/2018/29 Tanggal 1 November 2018 ;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam penetapan ini akan diperhitungkan bersama dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada tanggal 30 April 2019 dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya dalam persidangan tertanggal 14 Mei 2019 ;

Halaman 67 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, telah diberi tanda P -1 sampai dengan P -46 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Fotokopi Berita Acara

Rapat PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) Nomor : 44 tanggal 15 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Sri Yuliatin, SH, M.Kn, Notaris/PPAT di Mojosari, Kabupaten Mojokerto (sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P -2 : Fotokopi Surat Nomor :

600/PUPR/XII/ 2018/31, tertanggal 10 Desember 2018, Perihal : Claim Jaminan Pelaksanaan yang ditandatangani oleh Hadi Prasetyo, ST, tertulis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Jln. M.H. Thamrin No : 5 Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Surabaya, Sungkono (sesuai dengan fotokopinya) ;

3. Bukti P -3 : Fotokopi Surat

Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor : 600/PUPR/XI/2018/29 tertanggal 01 Nopember 2018 yang ditanda-tangani oleh Hadi Prasetyo, ST atas nama Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (sesuai dengan fotokopinya);

4. Bukti P -4a : Fotokopi Surat PT.

Citra Gading Asritama (PT. CGA) Nomor : 098/CGA-SDA/PUPR-BKLS/II/2019, tanggal 22 Februari 2019, Perihal : Keberatan Atas Keputusan Pemutusan Kontrak
Halaman 68 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 600/PU/XI/2018/ tertanggal 01
Nopember 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah
Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan
Konstruksi Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning
(Multiyears)(sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P -4b : Fotokopi Bukti Kirim
dan Tracking JNE dengan Nomor Resi :
540300006505719 yang dikirim PT. Citra Gading
Asritama (PT. CGA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten
Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (Multiyears)
(sesuai dengan fotokopinya) ;

6. Bukti P -5a : Fotokopi Surat
Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi :
Pembangunan Jalan Duri - Sei. Pakning (Multiyears)
Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24
Mei 2017 beserta lampirannya (sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P -5b : Fotokopi Prosedur
Kontrak Kritis Nomor : SOP/UPM/DJBM-110 tanggal 28
Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat
Jenderal Bina Marga, yang diambil dari
<http://bit.ly/2Ew9lUC> (sesuai dengan fotokopinya) ;

8. Bukti P -6 : Fotokopi Berita Bagian
Humas Pemerintah Kabupaten Bengkalis Perihal : 16

*Halaman 69 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 1 Pejabat Fungsional Perencana Madya Mendapat Amanah tertanggal 25 Januari 2019 yang diambil dari (<https://humas.bengkaliskab.go.id>) (sesuai dengan fotokopinya) ;

9. Bukti P -7 : Fotokopi Informasi

Pemenang Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (*Multiyears*) yang diambil dari (<http://lpse.bengkaliskab.go.id/eproc4/evaluasi/60161/pemenang>) (sesuai dengan fotokopinya) ;

10. Bukti P -8 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/PAN-MY/PRA/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 (sesuai dengan fotokopinya) ;

11. Bukti P -9 : Fotokopi Surat Nomor : 600/PU/IX/2013/ 895, tertanggal 05 September 2013, Perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (*Multiyears*) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja I (*Multiyears*) (sesuai dengan fotokopinya) ;

12. Bukti P -10 : Fotokopi Surat Nomor : 600/PU/X/2013/ 514, tertanggal 07 Oktober 2013, Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (*Multiyears*) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 70 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku
Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) kepada PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA)
(sesuai dengan fotokopinya) ;

13. Bukti P -11 : Fotokopi Garansi Bank

Sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor :
1906/001051/3526/6068, tertanggal 17 Oktober 2013
yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Cabang Utama Surabaya (sesuai dengan
fotokopinya) ;

14. Bukti P -12 : Fotokopi Surat Nomor :

600/DPU/MY/VI/ 2014/441, tertanggal 12 Juni 2014,
Perihal : Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/ Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan
Duri-Sei. Pakning (*Multiyears*) yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis
kepada PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA)(sesuai
dengan aslinya) ;

15. Bukti P -13 : Fotokopi Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor : 233 K/TUN/2015
tertanggal 07 Juli 2015(sesuai dengan fotokopi
salinan) ;

16. Bukti P -14 : Fotokopi Surat Nomor :

600/MY/PU/IX/ 2016/370, tertanggal 12 September
2016, Perihal : Pencabutan Surat Pembatalan
Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) yang
dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran
(PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT.

*Halaman 71 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Gading Asritama (PT. CGA)(sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P -15 : Fotokopi Surat Nomor : 600/PUTR-MY/SPPBJ/II/2017/151, tanggal 27 Februari 2017, Perihal : Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Plt. (sesuai dengan fotokopinya);

18. Bukti P -16 : Fotokopi Jaminan Pelaksanaan/ *Performance Bond* Nomor : 19/0185/0752-0105/130310, tertanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Branch Surabaya Sungkono(sesuai dengan fotokopinya);

19. Bukti P -17 : Fotokopi Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 600/PUPR/SPL-MY/V/2017/001, tanggal 24 Mei 2017(sesuai dengan fotokopinya);

20. Bukti P -18 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan : Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (*Mutiyears*) Nomor : 600/PUPR/SPMK-MY/V/2017/ 001, tanggal 24 Mei 2017(sesuai dengan fotokopinya);

21. Bukti P -19 : Fotokopi Data Inventarisasi Peralatan Berat dan Ringan PT. Citra Gading Asritama Proyek Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning Bengkalis, Periode : 24 Mei 2017 s/d Januari 2019 dan Dokumentasi foto peralatan serta *basecamp* yang telah disiapkan PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) di lokasi proyek Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (*Multiyears*), dimana pengambilan dokumentasi foto dimaksud pada tanggal 28 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 72 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



22. Bukti P -20 : Fotokopi Surat Nomor :

01/KP-CGA/PUPR-BKLS/XI/2017, tertanggal 01 November 2017, Perihal : Kendala Tanah Existing dan Sistim Hidrologi yang dikeluarkan/ dikirimkan oleh PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (Multiyears)(sesuai dengan fotokopinya) ;

23. Bukti P -21 : Fotokopi Surat Nomor :

019/PTPP-CGA/ PUPR-BKLS/IV/2018, tertanggal 03 April 2018, Perihal : Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan (Koordinat Lokasi Akhir Proyek) yang dikeluarkan/dikirimkan oleh PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (Multiyears) (sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti P -22 : Fotokopi Surat Nomor :

12/T.CGA/PUPR-BKLS/III/2018, tertanggal 12 Maret 2018, Perihal : Tes DCP yang dikeluarkan/dikirimkan oleh PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Laboratorium Uji Tanah Jurusan Teknik Sipil Poli Teknik Bengkalis(sesuai dengan aslinya) ;

25. Bukti P -23 : Fotokopi Surat Nomor :

*Halaman 73 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02/Lab.UT/PL.31. 04/2018, tertanggal 26 Maret 2018,

Perihal : Laporan Pengujian *Dynamic Cone Penetrometer (DCP)* Tanah Existing yang dikeluarkan/dikirimkan oleh Junaidi, ST. MT. selaku Kepala Laboratorium Uji Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bengkalis kepada PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA)(sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P -24 : Fotokopi Surat Nomor :

021/HT-CGA/ PUPR-BKLS/IV/2018, tertanggal 04 April 2018, Perihal : Permohonan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pekerjaan (Penanganan Tanah Dasar yang Lunak) yang dikeluarkan/ dikirimkan oleh PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (*Multiyears*)(sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P -25 : Fotokopi Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diambil dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c74a17c1e82f/parent/lt4c74a04689c8a>(sesuai dengan fotokopinya) ;

28. Bukti P -26 : Fotokopi Surat Nomor :

600/PA/PUPR-MY/V/2018/323, tertanggal 08 Mei 2018, Perihal : Surat Teguran Ke - I (Pertama) yang dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Citra Gading

Halaman 74 dari 126 Halaman,Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asritama (PT. CGA)(sesuai dengan fotokopinya) ;

29. Bukti P -27 : Fotokopi Surat Nomor :

600/PA/PUPR-MY/VI/2018/302.A, tertanggal 25 Juni

2018, Perihal : Surat Teguran Ke - II (Kedua) yang

dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Citra Gading

Asritama (PT. CGA)(sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti P -28 : Fotokopi Surat Nomor :

093/SCM.II-CGA/ PUPR-BKLS/X/2018, tertanggal 18

Oktober 2018, Perihal : Jawaban Surat Teguran

II(sesuai dengan fotocopy) ;

31. Bukti P -29a : Fotokopi Surat Nomor :

KT.401/352/PKU/ DATIN/X/2018, tertanggal 12 Oktober

2018, Perihal : Surat Keterangan Curah Hujan Bulan

Mei sampai dengan September 2018 yang dikeluarkan

oleh BMKG Pekanbaru kepada PT. Citra Gading

Asritama (PT. CGA)(sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti P -29b : Fotokopi Surat Nomor :

KT.401/358/PKU/ DATIN/X/2018, tertanggal 15 Oktober

2018, Perihal : Surat Keterangan Curah Hujan Bulan

Januari sampai dengan Mei 2018 yang dikeluarkan oleh

BMKG Pekanbaru kepada PT. Citra Gading Asritama

(PT. CGA)(sesuai dengan aslinya) ;

33. Bukti P -29c : Fotokopi Surat Nomor :

KT.401/359/PKU/ DATIN/X/2018 tertanggal Oktober

2018, Perihal : Surat Keterangan Curah Hujan Bulan

Mei sampai dengan Desember 2017 yang dikeluarkan

oleh BMKG Pekanbaru kepada PT. Citra Gading

Asritama (PT. CGA)(sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 75 dari 126 Halaman,Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bukti P -30 : Fotokopi Peta Analisis

Curah Hujan Indonesia pada bulan Mei 2017 sampai dengan bulan November 2018 yang diambil dari

([https://www.bmkg.go.id/tag/?tag=informasi-hujan-](https://www.bmkg.go.id/tag/?tag=informasi-hujan-bulanan&lang=ID)

[bulanan&lang=ID](https://www.bmkg.go.id/tag/?tag=informasi-hujan-bulanan&lang=ID))(sesuai dengan fotokopinya) ;

35. Bukti P -31 : Fotokopi Tabel Rata-

Rata Suhu Udara, Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan menurut Bulan di Kota Pekanbaru 2015-2017 tercantum dalam Provinsi Riau Dalam Angka 2018 halaman 15 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diambil dari :

(<https://riau.bps.go.id/publication/2018/08/16/b3aeccc52eab08744fbd1ddf/provinsi-riau-dalam-angka-2018.html>)

(sesuai dengan fotokopinya) ;

36. Bukti P -32 : Fotokopi Tabel

Bencana Alam Kab/Kota (Bengkalis) Tahun 2017 s/d 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diambil dari :

(<http://bnpb.cloud/dibi/tabel1a>) (sesuai dengan fotokopinya) ;

37. Bukti P -33 : Fotokopi Berita

Diskominfotik (Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik) Kabupaten Bengkalis Perihal : Tahun 2018, Bencana Alam Di Kabupaten Bengkalis Meningkat tertanggal 08 Januari 2019 yang diambil dari

(<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/mobile/detailberita/9200/2019/01/08/tahun-2018,-bencana-alam-di-kabupaten-bengkalis-meningkat>) (sesuai dengan fotokopinya) ;

Halaman 76 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



38. Bukti P -34 : Fotokopi Surat Nomor :

600/PA/PUPR-MY/VIII/2018/26, tertanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Surat Teguran Ke - III (Ketiga) yang dikeluarkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA)(sesuai dengan fotokopinya) ;

39. Bukti P -35a : Fotokopi Surat Nomor :

094/TERMYN.I-CGA/PUPR-BKLS/XII/2018 tertanggal 03 Desember 2018, Perihal : Permohonan Tagihan Termyn I yang dikeluarkan PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Bukti Serah Terimanya(sesuai dengan fotokopinya) ;

40. Bukti P -35b : Fotokopi Surat Nomor :

095/CGA-SDA/PUPR-BKLS/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018, Perihal : Tindak Lanjut Surat Permohonan Tagihan Termyn I yang dikeluarkan PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Bukti Serah Terimanya(sesuai dengan aslinya) ;

41. Bukti P -35c : Fotokopi Surat Nomor :

096/CGA-SDA/PUPR-BKLS/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018, Perihal : Tindak Lanjut Ke-2 Surat Permohonan Tagihan Termyn I yang dikeluarkan PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA) kepada Kepala Dinas

*Halaman 77 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta Bukti Serah Terimanya(sesuai dengan fotokopinya) ;

42. Bukti P -36 : Fotokopi Surat Nomor :

103/CGA-SDA/PUPR-BKLS/II/2019 tertanggal 14

Januari 2019, Perihal : Tindak Lanjut Pekerjaan yang

dikeluarkan PT. Citra Gading Asritama (PT. CGA)

kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)(sesuai dengan fotokopinya) ;

43. Bukti P -37 : Fotokopi Jaminan

Uang Muka Nomor : 03.73.1.1.0403.06.17 tertanggal 24

Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Berdikari -

KC Surabaya(sesuai dengan fotokopinya) ;

44. Bukti P -38 : Fotokopi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang diambil dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c495e3d93b1a/parent/18>

360 (sesuai dengan fotokopinya) ;

45. Bukti P -39 : Fotokopi Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang

diambil dari <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c5130715dc98/node/1365>

(sesuai dengan fotokopinya) ;

46. Bukti P -40 : Fotokopi Undang-

Halaman 78 dari 126 Halaman,**Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, yang diambil dari
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5462bc704dd1e/node/lt5462bc42d6073> (sesuai dengan fotokopinya);

47. Bukti P -41 : Fotokopi Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang
diambil dari

<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/download/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018/1> (sesuai dengan fotokopinya);

48. Bukti P -42 : Fotokopi Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia, diambil dari [https://doc-](https://doc-ok-4o-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/slo6h00ffb4ms58cu6av3mdl64ju1743/o0giluu4hfmja1i9vofu0bkv0fd7o1j9/1557892800000/05936612147919756733/17344397508647411052/1PFQADGANnwTpmbAV7XC7vUFVdi9bo2p6?e=download&nonce=8pg80d1f51io6&user=17344397508647411052&hash=4r5c22kr3v9evrn7f3gt9i7nnhso2uo0)

[Ok-4o-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/slo6h00ffb4ms58cu6av3mdl64ju1743/o0giluu4hfmja1i9vofu0bkv0fd7o1j9/1557892800000/05936612147919756733/17344397508647411052/1PFQADGANnwTpmbAV7XC7vUFVdi9bo2p6?e=download&nonce=8pg80d1f51io6&user=17344397508647411052&hash=4r5c22kr3v9evrn7f3gt9i7nnhso2uo0](https://doc-ok-4o-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/slo6h00ffb4ms58cu6av3mdl64ju1743/o0giluu4hfmja1i9vofu0bkv0fd7o1j9/1557892800000/05936612147919756733/17344397508647411052/1PFQADGANnwTpmbAV7XC7vUFVdi9bo2p6?e=download&nonce=8pg80d1f51io6&user=17344397508647411052&hash=4r5c22kr3v9evrn7f3gt9i7nnhso2uo0)

(sesuai dengan fotokopinya);

49. Bukti P -43 : Fotokopi Lampiran III

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yang diambil dari

*Halaman 79 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt](https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c74a17f9ab7e/parent/lt4c74a04689c8a)

[4c74a17f9ab7e/parent/lt4c74a04689c8a](https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4c74a17f9ab7e/parent/lt4c74a04689c8a) (sesuai

dengan fotokopinya) ;

50. Bukti P -44 : Fotokopi Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2000

tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi, yang diambil

dari [https://www.hukumonline.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5267e0fdb0711/node/365)

[com/pusatdata/download/lt5267e0fdb0711/node/365](https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt5267e0fdb0711/node/365)

(sesuai dengan fotokopinya) ;

51. Bukti P -45 : Fotokopi Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor : 7/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan

Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa

Konsultansi, yang diambil dari [http://jdih.pu.go.id/](http://jdih.pu.go.id/produk-hukum-detail.html?id=245)

[produk-hukum-detail.html?id=245](http://jdih.pu.go.id/produk-hukum-detail.html?id=245) (sesuai dengan

fotokopinya) ;

52. Bukti P -46 : Fotokopi Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diambil

dari [http://satpoldamkar.](http://satpoldamkar.mukomukokab.go.id/file/download/405C1324899D6285)

[mukomukokab.go.id/file/download/405C1324899D6285](http://satpoldamkar.mukomukokab.go.id/file/download/405C1324899D6285)

[F75B.pdf](http://satpoldamkar.mukomukokab.go.id/file/download/405C1324899D6285) (sesuai dengan fotokopinya) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotokopi surat-

surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan fotokopi dan

hasil scanning kecuali bukti T -1, T -2, dan T -3, disesuaikan dengan aslinya

yang telah diberi tanda T -1 sampai dengan T -50, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 80 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T -1 : Fotokopi Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jalan Duri – Sei. Pakning (Multi Years) Nomor : 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T -2 : Fotokopi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T -3 : Fotokopi Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T -4 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 600/PUPR/SPMK-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 (sesuai dengan fotokopinya) ;
5. Bukti T -5 : Fotokopi Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 600/PUPR/SPL-MY/V/2017/001 tertanggal 24 Mei 2017 (sesuai dengan fotokopinya) ;
6. Bukti T -6 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Bukit Batu Hutani Alam tentang Pemanfaatan Lahan Perusahaan Guna Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum nomor : 600/PUPR - PKS/III/2018/151 Nomor : 001/PKS - BBHA PKB/III/2018 tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT. Sekato Pratama makmur tentang Pemanfaatan Lahan Perusahaan Guna Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum Nomor : 600/PUPR –

Halaman 81 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS/III/2018/154 Nomor : 001/PKS – SPM – PKB/III/2018

tertanggal 21 Maret 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat

Pemberitahuan keterlambatan fisik Nomor :

600/PPTK/PUPR-MY/2018/ tertanggal 07 Mei 2018

(sesuai dengan fotokopinya) ;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat

Pemberitahuan keterlambatan realisasi fisik pekerjaan

Nomor : 600/PPTK/PUPR-MY/VI/2018/391.a tertanggal 22

Juni 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat

Pemberitahuan Keterlambatan Realisasi Fisik Pekerjaan

Nomor : 600/PPTK/PUPR-MY/VIII/2018/ tertanggal 31 Juli

2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Teguran

Ke I (Pertama) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/V/2018/323

tertanggal 08 Mei 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Teguran

Ke II (Kedua) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VI/2018/302.A

tertanggal 25 Juni 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Teguran

Ke III (Ketiga) Nomor : 600/PA/PUPR-MY/VIII/2018/26

tertanggal 01 Agustus 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Test Case

Show Cause Meeting 1 tertanggal 10 Mei 2018 (sesuai

dengan fotokopinya) ;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Test Case

Show Cause Meeting 2 tertanggal 27 Juni 2018 (sesuai

dengan fotokopinya) ;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat

Pemutusan Kontrak Kepada Penggugat Nomor :

Halaman 82 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

600/PUPR/XI/2018/20 tertanggal 01 Nopember 2018

(sesuai dengan fotokopinya) ;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat

Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor :

600/PUPR/XI/2018/29 tertanggal 01 Nopember 2018 dari

Tergugat selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan

Jalan Duri – Sei. Pakning (sesuai dengan fotokopinya) ;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat

Keputusan Daftar Hitam (Black List) Nomor :

600/PUPR/XI/2018/30 Tanggal : 01 Nopember 2018

(sesuai dengan fotokopinya) ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Usulan

Pemutusan Kontrak dari PPTK Nomor : 046/PPTK-

MY/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 (sesuai dengan

fotokopinya) ;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat

Pemberhentian Pekerjaan Nomor : 600/PUPR/XI/2018/27

tertanggal 01 Nopember 2018 (sesuai dengan fotokopinya)

;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Dokumen

Penawaran Teknis : g. Terkait Daftar Personil Inti (sesuai

dengan fotokopinya) ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 292/KPTS/VII/2018

tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan

Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran

2018 tertanggal 5 Juli 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat

Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 4/KPTS/II/2019

*Halaman 83 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan
Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2019 tertanggal 2 Januari 2019 (sesuai dengan
fotokopinya) ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.310/Menlhk/Setjen/PLA.0 /
4/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk
Pembangunan Jalan Atas Nama Bupati Bengkalis Seluas
561,72 (Lima Ratus Enam Puluh Satu Koma Tujuh Puluh
Dua Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) di Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau tertanggal 20 April 2016 (sesuai
dengan fotokopinya) ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Tanda Terima

Surat Bupati Bengkalis Nomor : 600/PUPR/2017/549
Perihal Pemberitahuan Kegiatan Pembangunan Jalan
Duri-Sei. Pakning Tertanggal 31 Oktober 2017 (sesuai
dengan fotocopy);

26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir

Rapat tertanggal 19 Oktober 2017 yang bertempat di
Kantor Dinas PU Bengkalis (sesuai dengan fotokopinya) ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat

Undangan Rapat Bersama kepada Penggugat Nomor :
620/PUPR/X/2017/ 689 tertanggal 13 Oktober 2017
(sesuai dengan fotokopinya) ;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat

Undangan Rapat Bersama kepada Direktur Utama PT.

*Halaman 84 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakato Pratama Makmur Nomor : 620/PUPR/X/2017/688

tertanggal 13 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopinya) ;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat

Undangan Rapat Bersama kepada Direktur Utama PT.

Bukit Batu Tani Alam Nomor : 620/PUPR/X/2017/687

tertanggal 13 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopinya) ;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat

Undangan Rapat Bersama kepada Direktur Utama PT.

Arara Abadi Nomor : 620/PUPR/X/2017/685 tertanggal 13

Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopinya) ;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat

Undangan Rapat Bersama kepada Direktur Utama PT.

Satria Perkasa Agung Nomor : 620/PUPR/X/2017/686

tertanggal 13 Oktober 2017 (sesuai dengan fotokopinya) ;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Test Case

Show Cause Meeting 3 tertanggal 3 Agustus 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Test Case

Meeting 4 tertanggal 4 September 2018 (sesuai dengan fotokopinya) ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Nomor :

05/YK-PKU/Pro-Bk/II/2018 perihal Percepatan Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penggugat tertanggal 06

Februari 2018 (sesuai dengan hasil scanning) ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat kepada

Penggugat Nomor : 06/YK-PKU/Pro-Bk/II/2018 tertanggal

06 Februari 2018 perihal kendali mutu terhadap pekerjaan

Penggugat (sesuai dengan hasil scanning) ;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat kepada

Penggugat Nomor : 1.15/YK-PKU/Pro-Bk/III/2018

Halaman 85 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Maret 2018 perihal tindak lanjut (sesuai dengan hasil scanning) ;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat kepada

Penggugat Nomor : 1.30/YK-PKU/Pro-Bkl/IV/2018

tertanggal 30 April 2018 perihal percepatan pekerjaan (sesuai dengan hasil scanning) ;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat kepada

Penggugat Nomor : 1.21/YK-PKU/Pro-Bkl/V/2018

tertanggal 21 Juni 2018 perihal percepatan pekerjaan (sesuai dengan hasil scanning) ;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat kepada

Penggugat Nomor : 1.31/YK-PKU/Pro-Bkl/VII/2018

tertanggal 31 Juli 2018 perihal percepatan pekerjaan (sesuai dengan hasil scanning);

40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat kepada

Penggugat Nomor : 1.25/YK-PKU/Pro-Bkl/VIII/2018

tertanggal 25 Agustus 2018 perihal percepatan pekerjaan (sesuai dengan hasil scanning) ;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat kepada

Penggugat Nomor : 1.25/YK-PKU/Pro-Bkl/X/2018

tertanggal 25 Oktober 2018 perihal percepatan pekerjaan (sesuai dengan hasil scanning) ;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Daftar

Riwayat Hidup Personil Inti Jhon Leonard Siahaan (sesuai dengan fotocopy) ;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Notulen

Rapat Pembahasan Trase Jalan Pembangunan Jalan Duri-Sei. Pakning (Multiyears) tertanggal 27 Februari 2018

(sesuai dengan fotocopy) ;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat

Pemberitahuan Mohon Izin dan Kerjasama Nomor :

Halaman 86 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/PPTK-PUPR/II/2018/020 tertanggal 1 Februari 2018

(sesuai dengan fotocopy) ;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat

Himbauan kepada Camat Bandar Laksamana dan Camat

Batin Solapan Nomor : 620/PUPR/VIII/2017/506 tertanggal

07 Agustus 2017 (sesuai dengan fotocopy) ;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Hadir

Rapat tertanggal 10 Agustus 2017 yang berlokasi di Dinas

PUPR (sesuai dengan fotocopy) ;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Daftar Hadir

acara atau Rapat Sosialisasi tertanggal 24 Agustus 2017

yang bertempat di Kantor Kepala Desa tanjung Leban

(sesuai dengan fotocopy) ;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Nomor :

07/YK-PKU/Pro-Bk/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018

(sesua Perihal Pengukuran Trase Jalan (sesuai dengan

fotokopi) ;

49. Bukti T-49 : Gambar atau Foto

Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei Pakning

;

50. Bukti T-50 : Gambar atau Foto

Lokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri – Sei

Pakning ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak
Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama ARDIANSYAH, ST,
sebagai berikut :

Halaman 87 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH,ST Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Bengkalis, 25 Juni 1986, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sentosa No. 37 RT. 003 RW. 011, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru ;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dan memahami permasalahan/sengketa yang digugat oleh **PENGUGAT** terkait pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning ;
- Bahwa alasan Saksi mengetahui dan memahami permasalahan/sengketa tersebut karena Saksi merupakan salah satu bagian dari struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dimana Saksi adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang jabatannya berada di bawah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning (*Multiyears*) ;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam Paket Pekerjaan dimaksud, saksi diangkat sejak bulan Januari yang ditunjuk langsung dengan diterbitkannya SK dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yakni Ir. H. Tajul Muddaris, MT ;
- Bahwa menurut saksi permasalahan/sengketa yang digugat oleh **PENGUGAT** terkait pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning ;

Halaman 88 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, sebagai Pihak Pengguna Jasa, Pihak Tergugat sudah melaksanakan mekanisme di dalam pelaksanaan kontrak yaitu melakukan pelaksanaan peninjauan lapangan, juga telah mengeluarkan teguran-teguran mulai dari Teguran ke-I, Teguran ke-II dan Teguran ke-III yang dilakukan oleh PPK sampai akhirnya sebagai Pengguna Jasa, kita melakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa menurut saksi, terkait Surat Teguran ke-I, ke-II dan ke-III tersebut diterima oleh pihak **PENGUGAT** namun tidak ada respon sehingga terjadilah pemutusan kontrak ;
- Bahwa menurut saksi, Teguran dan Pemutusan Kontrak tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada dalam kontrak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi permasalahan sebenarnya terjadi di lapangan, adanya kegagalan yang saksi lihat yaitu :
 - Tidak adanya personil inti yang ditawarkan oleh PT. CGA pada saat pelelangan dimana satu orang pun tidak ada.
 - Personil inti yang dimaksud adalah personil yang bertanggung jawab dari General Super Independent sampai bagian administrasinya yang ada di dalam struktur kontrak itu tidak ada ;
 - Tidak adanya kelengkapan dari segi peralatan yang diminta di dalam penawaran yang seharusnya berada di lokasi mungkin hanya ada separuh, tidak semuanya ada;
- Bahwa seingat saksi mengenai Progress Pekerjaan terakhir yang dicapai **PENGUGAT** berada di angka 18% pada saat kita melakukan pemutusan kontrak yang pada saat itu seharusnya **PENGUGAT** mencapai Progress Pekerjaan 40 % lebih;
- Bahwa menurut saksi, Pihak **PENGUGAT** tidak pernah menyampaikan kepada kita mengapa Progress Pekerjaan **PENGUGAT**

Halaman 89 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa terlambat yakni hanya mencapai 18% yang semestinya sekitar 40%, namun yang Saksi lihat kendala yang ada di lapangan adalah dari segi peralatan dan tenaga yang cukup kurang yang ada di lapangan ;

- Bahwa benar saksi mengetahui PT. CGA mendapatkan Uang Muka sebesar 15% setelah penandatanganan kontrak ;
- Bahwa menurut saksi di awal pelaksanaan pekerjaan Progress Pekerjaan **PENGGUGAT** bisa dikatakan mendekati signifikan karena schedule di awal itu cukup kecil tapi meningkat ke tengah schedule akan semakin besar namun **PENGGUGAT** tidak bisa mengejar Progress dari hal tersebut sehingga terjadi deviasi minus dimulai bulan Mei 2018 sebesar 6% yang kita beri Teguran terus semakin meningkat di bulan Juni sampai akhirnya di bulan November yang signifikannya cukup besar ;
- Bahwa menurut saksi, pihak PT. CGA pernah mengajukan Termyn kepada kita namun yang bertanggungjawab di dalam dokumen Termyn itu namanya tidak tertera di dalam kontrak salah satunya yang menandatangani kontrak disitu adalah General Super Independent yang namanya disitu disebutkan adalah Arifin sedangkan yang di dalam Kontrak itu namanya berbeda yang akan bertanggungjawab terhadap Termyn tersebut sehingga itu menjadi salah satu kendala mengapa kita tidak melakukan Termyn pada paket tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, terkait Permohonan Petunjuk Teknis yang dikirimkan **PENGGUGAT**, Saksi menerangkan bahwa mengenai kendala yang dilakukan oleh pihak PT. CGA, kita sudah beberapa kali melakukan rapat dan petunjuk teknisnya sudah dikeluarkan oleh pihak Konsultan Pengawas yang pada waktu itu membantu kita mengawasi paket tersebut mewakili Pemda juga ;

Halaman 90 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi mengetahui Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei.Pakning dimulai bulan Mei 2017 sampai Desember 2019 dimana dalam waktu 2,5 tahun progress pekerjaan **PENGUGAT** harus sudah menyelesaikan 100% ;
- Bahwa menurut saksi terkait surat teguran muncul 1 tahun dimana dalam kurun waktu tersebut progress pekerjaan berada di angka 16% sehingga dari pihak **TERGUGAT** memberikan teguran kepada **PENGUGAT** ;
- Bahwa menurut saksi, yang disampaikan dalam Surat Teguran itu, ada beberapa item yang harus ditingkatkan pengerjaannya, karena yang selama ini **PENGUGAT** kerjakan hanya memasang Geotex dan menimbun, sementara ada pekerjaan lain seperti pembuatan jembatan, ada pekerjaan base yang diharapkan di dalam teguran itu **PENGUGAT** kerjakan di titik-titik yang ternyata tidak ada perubahan, hanya pekerjaan tanah itu saja yang **PENGUGAT** kerjakan terus tidak ada penambahan pekerjaan lain. Jadi di Teguran ke-I dan ke-II hanya seperti itu progressnya, makanya progress pekerjaan dari Teguran ke-I sampai teguran ke-II hanya berkisar di angka 1-2 % ;
- Bahwa saksi menerangkan, didalam Teguran ada 2 kali dan sudah diberi petunjuk dari **TERGUGAT** mengenai pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan itu apa saja namun tidak ada perubahan ;
- Bahwa menurut saksi setelah ada material base dalam jumlah besar berpengaruh dalam progress pekerjaan, akan tapi tidak terlalu besar karena hanya dihampar sepanjang 9 Kilometer lebih dalam waktu 2 bulan ;
- Bahwa menurut saksi, untuk dalam kurun waktu 1 tahun dimana progress pekerjaan yang dicapai **PENGUGAT** hanya 16%

*Halaman 91 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sudah mencapai 25% di awal, dan setelah ditambah material base tersebut namun progress pekerjaan tidak ada perubahan yang signifikan ;

- Bahwa saksi menerangkan terkait kendala-kendala di lapangan yang sudah ada perjanjian dengan PT. Bukit Batu Tani Alam, hal itu mempermudah pekerjaan dari PT. CGA karena selama ini **PENGUGAT** selalu berkeluh dengan penimbunan jalan di atas tanah rawa sehingga kita mencoba merubah trase di atas tanah lempung (tanah kuning) jadi **PENGUGAT** tinggal menghampar diatas base sehingga pekerjaannya akan lebih mudah ketimbang **PENGUGAT** menimbun diatas tanah rawa ;

- Bahwa menurut saksi perubahan trase jalan tersebut terjadi sebelum adanya Teguran dan setelah adanya rapat pertama di bulan November 2017 yang dilanjutkan rapat kedua di bulan Desember yang kemudian di bulan Februari keluar kerjasama antara Pemda dan perusahaan terkait yang ada disana untuk membantu trase dalam menyelesaikan ini ;

- Bahwa saksi menjelaskan perubahan panjang trase jalan paket pekerjaan tersebut adalah 68 Kilometer yang daerah rawa mungkin hanya sekitar 10-15 Kilometer dan sisanya tanahnya masih bagus. Karena daerah rawa tersebut sedikit makanya kita pindahkan trase ;

- Bahwa menurut saksi terkait kendala **PENGUGAT** sudah dikasih tahu secara lisan yakni dengan Bapak Arifin selaku General Super Independent yang baru dimana seharusnya dilakukan addendum personil lebih dahulu yakni pergantian personil yang minimal setara dengan yang ada di dalam kontrak dari segi jabatan, pengalaman dan segala macamnya namun hal tersebut tidak ada respon ;

Halaman 92 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan terkait peralatan yang hanya separuh di lapangan, pekerjaan kan per progress. Selama progress itu masih masuk kita masih berikan toleransi dalam artian disitu harus ada xxxplan, harus ada pergantian tiang pancang. Selama progress masih masuk kita berikan toleransi ke **PENGGUGAT** agar tetap kerja namun setelah itu minus, kita harus mencari kondisi kritisnya dimana, adanya kekurangan-kekurangan yang harus diisi oeh PT. CGA, makanya setelah titik kritis itu muncul itu nanti akan muncul item ini tidak ada peralatannya. Artinya bahwa munculnya peralatan itu kurang setelah adaya progress itu berkurang. Dimana setau Saksi pada saat Saksi bertanya pada Bapak Arifin pada bulan Desember mengenai keberadaan xxxplan, tiang pancang dan base-nya namun dijawab jika itu sedang dipindahkan dan base-nya sedang dipesan sehingga dari Pemda hanya menunggu saja yang sampai sekarang tidak datang ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait kendala tanah gambut yang senantiasa tergenang air dan pemanfaatan pada sistim drainase existing di areal Perkebunan Hutan Produksi Pohon Akasia, dimana solusi terhadap hal tersebut menurut keterangan Saksi bahwa berjalannya itu dimulai dari ada aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa area kawasan hutan itu tingkat elevansi airnya itu tidak boleh dikurangi berapa senti dari permukaan tanah sehingga untuk penimbunan dari Kilometer 33 sampai Kilometer 10 tadi sekitar 20 Kilo lebih itu sulit untuk ditimbun sehingga trasenya kita pindahkan dari Kilometer 33 ke Kilometer 10 meter tadi dengan kondisi tanah lempung (tanah yang berwarna kuning) yang kondisinya hanya tinggal kita menghampar base saja di atas jalan tersebut tidak perlu lagi membuka lahan ;

*Halaman 93 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



- Bahwa Saksi mengetahui adanya Surat Permohonan Petunjuk Teknis tertanggal 01 November 2017 yang dikirimkan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dimana terhadap petunjuk teknis yang biasa kita lakukan itu berdasarkan Standar dari Bina Marga yang dikeluarkan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jadi petunjuk teknis yang diminta tidak ada petunjuk teknis yang bisa dikeluarkan oleh PPK ataupun PPTK karena kita mengikuti standar yang ada namun petunjuk teknisnya sudah dijawab melalui surat dari Konsultan karena sempat ada kunjungan lapangan antara pihak dari PT. CGA dengan pihak Konsultan Pengawas terkait permasalahan tersebut namun follow-up yang terakhir yang bisa kita berikan adalah perubahan trase itu tadi perubahan trase dari Sta.30-an ke Sta.10 ;

- Bahwa menurut saksi terjadinya perubahan trase tersebut merupakan titik temu antara pihak perusahaan yang ada di dalam areal tersebut dengan Pemda sekaligus dengan PT. CGA pada bulan November/Desember 2017 di Hotel Batiqa karena kita minta penurunan level permukaan tadi ke bawah sehingga kita bisa menimbun, yang kemudian terhadap hasil pertemuan I tersebut tidak ada output, hanya kita minta kepada pihak perusahaan untuk menggunakan jalan tersebut ;

- Bahwa menurut saksi terkait pertemuan 27 Maret 2018 di Hotel Batiqa itu merupakan pertemuan ke-2 atau ke-3 dimana yang dibahas adalah terkait ijin pemindahan trase yang disepakati pada waktu itu bahwa pihak perusahaan bersedia Pemda melewati jalan perusahaan tersebut;

- Bahwa benar Saksi mengetahui perubahan trase jalan itu bertambah 2.385 meter ;

- Bahwa menurut saksi terkait lokasi akhir proyek yang berjarak 2.385 meter tersebut pernah dibahas sekali dalam rapat koordinasi yang

*Halaman 94 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



hasilnya bahwa kita sedang mencari lokasi untuk menyambung titik itu, menyambung titik dari titik pertemuan antara Lingkar Timur dengan Duri-Pakning. Hal ini terjadi karena ada pergeseran dari perencanaan awal di Jalan Lingkar Timur Duri yang seharusnya titiknya pas dengan titik yang dibuat oleh Jalan Duri-Pakning namun dalam pelaksanaan yang sudah dilaksanakan duluan dari paket ini kegiatan tersebut bergeser jalannya dari jalan yang ada sehingga jalan tersebut tidak bertemu sekitar 2,5 Kilometer;

- Bahwa menurut saksi mengenai pergeseran/perubahan trase jalan tersebut belum dilakukan addendum kontrak, hanya sempat kita buat wacana addendum trase ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait Nilai CBR 1% (satu persen) untuk existing Tanah Gambut dan CBR 3% (tiga persen) untuk existing Tanah Lempung Medium sehingga Nilai CBR tersebut masih berada dibawah Nilai Daya Dukung Tanah Dasar yang disyaratkan yaitu sebesar minimal 6% (enam persen), yang kemudian Saksi menerangkan bahwa itu hanya beberapa titik sekitar di luas trase dari 10 sampai 33 yang dipindah tadi ;

- Bahwa benar Saksi mengetahui IPPKH sudah terbit untuk trase lama berdasarkan kontrak tapi IPPKH untuk trase baru belum terbit, dimana Saksi menerangkan bahwa kita sudah pergi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk pergeseran trase berdasarkan SK harus ada kesepakatan dengan pihak pengelola tanah yang ada di tempat tersebut sehingga langkah awal untuk perubahan trase berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu adalah nota kesepakatan kita dengan perusahaan dan sampai sekarang kemarin setelah penandatanganan kontrak kita mengajukan itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

*Halaman 95 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi di dalam Show Cause Meeting dibahas mengenai kendala-kendala **PENGUGAT** namun tidak ada daftar hadirnya, yang ada hanya berita acaranya. Dimana terkait isi dari berita acara tersebut Saksi lupa karena ada 3 kali Show Cause Meeting ;
- Bahwa Saksi mengetahui kontrak berakhir bulan Desember 2019 tapi karena teguran-teguran membuat adanya pemutusan kontrak ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menandatangani itu Hadi Prasetyo yang pada saat itu jabatannya masih Plt., dimana Kadis PU adalah Tajul Muddaris ;
- Bahwa menurut Saksi, progress pekerjaan hingga saat ini yang dicapai adalah 18% itu secara bobot sudah sesuai kontrak, tapi jika secara schedule tidak sesuai dalam kontrak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar pemutusan kontrak hanya melihat dari segi progress dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga mutu pekerjaan tersebut. Selama progress masuk dalam pekerjaan tentu tidak ada teguran, dimana teguran diberikan untuk peringatan ke perusahaan yang dalam aturan diberikan 3 kali teguran yang kemudian dilakukan pemutusan kontrak ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjalanannya mulai dari SCM ke-2 sampai dengan pemutusan kontrak kita sudah berhubungan dengan Dirut PT. CGA. Terlebih dari Teguran I ke II, II ke III yang masing-masing kita kasih waktu selama 1 bulan, dan dari Teguran III ke Pemutusan Kontrak kita kasih waktu 2 bulan sehingga total ada 5 bulan waktu **PENGUGAT** untuk mengejar progress ;
- Bahwa terhadap teguran yang diberikan oleh PPK, saksi tidak mengetahui adanya surat tanggapan Penggugat terhadap teguran

Halaman 96 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



dimaksud, karena persuratan merupakan bagian administrasi, sedangkan saksi mengurus bagian teknis pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tanggal 16 Juli 2019 dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa obyek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat agar untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* Bukti P-3=T-17).

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multiyears) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Penggugat, penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 97 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 April 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 7 Mei 2019.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-46 namun tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu dan untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-50 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Ardiansyah, S.T.**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa *in litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Halaman 98 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
jo. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 :

“Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan
tata usaha Negara atau keputusan administrasi Negara yang selanjutnya
disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati
Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-
3=T-17) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan
Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah
memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat
Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

*Halaman 99 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 1 Nopember 2018;

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenai pemutusan kontrak pekerjaan pembangunan jalan duri-sei pakning yang dikerjakan oleh Penggugat ;

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Terugat pada tanggal 1 Nopember 2018 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi

*Halaman 100 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yakni Penggugat tidak dapat melaksanakan dan melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan dari-sei pakning akibat diputuskannya kontrak Penggugat melalui Surat Keputusan obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang bahwa dalam menguji kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* gugatan a quo, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang menyebutkan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Halaman 101 dari 126 Halaman,**Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo, maka harus dinilai terlebih dahulu adakah hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa a quo ;

Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multiyears) berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 600/PU/X/2013/514 tanggal 7 Oktober 2013 perihal penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multiyears) (vide bukti P-10), yang telah dihentikan pekerjaannya berdasarkan surat keputusan obyek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 1 Nopember 2018 (vide bukti P-3=T-17);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adanya nama Penggugat yang tercantum sebagai rekanan pelaksana pekerjaan yang telah diputuskan kontraknya oleh Tergugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (vide bukti P-3=T-17) menunjukkan adanya kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah penggugat mengalami kerugian akibat terbitnya objek sengketa a quo?;

Menimbang bahwa dalam dalilnya Penggugat menerangkan bahwa dengan terbitnya objek sengketa a quo nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat karena berakibat Penggugat tidak dapat melaksanakan dan memperoleh hak-hak Penggugat selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat perjanjian harga satuan paket pekerjaan

Halaman 102 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi pembangunan jalan duri-sei pakning (multiyears) Nomor 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terkait aspek mengenai hubungan hukum dan kepentingan kerugian yang diuraikan Penggugat *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan tenggang waktu menggugat sebagai syarat formil sebuah gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan “bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.” ;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di PTUN, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan sejalan
Halaman 103 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, harus ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menentukan Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangan penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2018 sedangkan Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 28 Januari 2019 pada saat diberitahukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) mengenai surat dari Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jalan dari-sei pakning (multiyears) tanggal 10 Desember 2018 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta dan Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri, Cabang Surabaya, Sungkono perihal Claim Jaminan Pelaksanaan Nomor 19/0815/0752-0105/130310 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 berupa surat Tergugat kepada Penggugat Nomor 600/PUPR/XI/2018/28 tanggal 1 Nopember 2018 pada pokoknya berisi bahwa Tergugat menyampaikan surat keputusan pemutusan Kontrak pekerjaan kepada Penggugat, namun tidak terdapat bukti

Halaman 104 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanda terima surat dimaksud oleh Penggugat serta tidak ada keterangan saksi yang menyatakan Penggugat telah menerima surat keputusan pemutusan kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 28 Januari 2019 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis* haruslah dimaknai bahwa Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4a, P-4b, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2019, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan namun tidak terdapat bukti-ataupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa atas keberatan dari Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 77 UUAP serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini konsekuensi hukum administrasi dimana banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Halaman 105 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Pekanbaru yaitu sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai 90 (Sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya objek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Maret 2019, maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pokok perkara tersebut, Majelis Hakim menilai yang

Halaman 106 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



menjadi pokok permasalahan dalam Perkara *a quo* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi kewenangan, segi materiil/ substansil maupun dari segi prosedural;

Menimbang, bahwa untuk tepatnya pengujian permasalahan hukum diatas maka Majelis Hakim perlu melakukan kualifikasi hakekat permasalahan hukum untuk menentukan ketentuan hukum mana yang akan dijadikan sebagai dasar pengujian (*toetsingsgronden*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim memperhatikan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018 (selanjutnya disebut sebagai objek sengketa) (*vide* Bukti P-3=T-17).

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa diketahui bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa merupakan surat keputusan yang berisi tindakan pemutusan kontrak oleh Tergugat terhadap pekerjaan pembangunan jalan dari-sei pakning (multi years) yang dilaksanakan oleh Penggugat dikarenakan telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan pada saat
Halaman 107 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya telah dicabut melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun oleh karena proses pengadaan pada pekerjaan pembangunan jalan duri-sei pakning (multi years) telah dimulai sejak tahun 2017 sebagaimana diterangkan dalam bukti T-1, maka sudah tepat terhadap obyek sengketa a quo dengan konsideran “mengingat” pada angka 5 yang masih berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya dan petunjuk teknisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah surat keputusan yang berisi tindakan pemutusan kontrak oleh Tergugat terhadap pekerjaan pembangunan jalan duri-sei pakning (multi years) yang dilaksanakan oleh Penggugat dikarenakan telah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan kontrak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pemutusan kontrak pekerjaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan tersebut dan kemudian akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh berdasar bukti-bukti dan keterangan saksi yang relevan dengan perkara a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Para Pihak dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 108 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan terbatas yang berkedudukan di Sidoarjo (vide bukti P-1);

2. Bahwa Penggugat adalah Pemenang paket pekerjaan pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning (Multiyears) oleh LPSE Kabupaten Bengkalis (Vide Bukti P-7, P-8, P-9, P-10);

3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur menerbitkan Garansi Bank sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat (vide bukti P-11);

4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis menyampaikan pembatalan surat penunjukan penyedia barang/jasa paket pekerjaan pembangunan jalan duri-sei pakning (multiyears) kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah masuk dalam daftar hitam worldbank melalui surat Nomor 600/DPU/MY/VI/2014/441(vide bukti P-12) ;

5. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 233 K/TUN/2015, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 600/DPU/MY/VI/2014/441 tanggal 12 Juni 2014 perihal pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa paket pekerjaan pembangunan jalan duri-sei pakning (multiyears) serta memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis untuk memproses kontrak/perjanjian pekerjaan dengan Penggugat (vide bukti P-13);

6. Bahwa atas dasar putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut, maka pada tanggal 12 September 2016, Plt.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis menyampaikan kepada Penggugat yang
*Halaman 109 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



pada pokoknya mencabut surat pembatalan penunjukan penyedia barang/jasa (vide bukti P-14);

7. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2017, Tergugat menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat agar segera menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan untuk proses pelaksanaan penandatanganan kontrak dengan batas akhir masa jaminan pelaksanaan adalah tanggal 14 Januari 2020 dan ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan memberikan jaminan pelaksanaan dengan pihak penjamin PT. Bank Syariah Mandiri (vide bukti P-15, P-16);

8. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian harga satuan paket pekerjaan kontruksi pembangunan jalan duri-sei pakning (multiyears) Nomor 600/PUPR/SP-MY/V/2017/001, surat penyerahan lapangan (SPL) Nomor 600/PUPR/SPL-MY/V/2017/001, dan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 600/PUPR/SPMK-MY/V/2017/001, dengan waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 (vide bukti T-1=P-5a, P-17, P-18)

9. Bahwa pada tanggal 3 April 2018, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat perihal permohonan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan (koordinat lokasi akhir proyek) (vide bukti P-21);

10. Bahwa pada tanggal 4 April 2018, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat perihal permohonan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan (penanganan tanah dasar yang lunak) (vide bukti P-24);

11. Bahwa atas dasar surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan surat dari konsultan Pengawas yang pada pokoknya
Halaman 110 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



memberitahukan bahwa sesuai dengan rencana kerja dan realisasi fisik di lapangan terdapat keterlambatan fisik pekerjaan, maka pada tanggal 8 Mei 2018, Tergugat melalui surat Nomor 600/PA/PUPR-MY/V/2018/323, telah memberikan surat teguran ke I (pertama) kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat deviasi fisik di lapangan per tanggal 30 April 2018 sebesar -6,8 % serta meminta Penggugat agar segera mempercepat realisasi progress pekerjaan, (vide bukti T-37, T-8, P-26=T-11, keterangan saksi Ardiansyah, ST.);

12. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, dilaksanakan test case show case meeting 1 kegiatan pembangunan jalan duri-sei pakning yang telah dinyatakan kritis periode I, telah dibahas, ditandatangani dan disetujui oleh peserta-peserta rapat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan konsultan supervisi PT. Yodya Karya serta dari pihak PT. Citra Gading Asritama yang diwakili oleh Direktur Utama dan General Superintendent, dengan hasil pembahasan pada pokoknya agar Penggugat dapat mengejar keterlambatan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2018, dan apabila tidak tercapai akan dilakukan test case ke 2 (vide bukti T-14, keterangan saksi Ardiansyah, S.T.);

13. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, atas dasar surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan surat dari konsultan Pengawas yang pada pokoknya memberitahukan bahwa sesuai dengan rencana kerja dan realisasi fisik di lapangan terdapat keterlambatan fisik pekerjaan, Tergugat kembali memberikan surat teguran ke II (kedua) melalui surat Nomor 600/PA/PUPR-MY/V/2018/302.A, yang pada pokoknya menyampaikan terdapat deviasi fisik di lapangan per tanggal 7 Juni 2018 sebesar -11,082 % dan meminta Penggugat agar segera

*Halaman 111 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



mempercepat realisasi progress pekerjaan (vide bukti T-38, T-9, P-27=T-12, keterangan saksi Ardiansyah, S.T.);

14. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, dilaksanakan test case show case meeting 2 kegiatan pembangunan jalan dari-sei pakning yang telah dinyatakan kritis periode I, telah dibahas, ditandatangani dan disetujui oleh peserta-peserta rapat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan konsultan supervisi PT. Yodya Karya serta dari pihak PT. Citra Gading Asritama yang diwakili oleh Direktur Utama dan General Superintendent, dengan hasil pembahasan pada pokoknya agar Penggugat dapat mengejar keterlambatan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, dan apabila tidak tercapai akan dilakukan test case ke 3 (vide bukti T-15, keterangan saksi Ardiansyah, S.T.);

15. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, terbit surat keputusan Bupati Bengkalis Nomor 292/KPTS/VII/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018, pada bagian lampiran angka 1 menyebutkan nama Hadi Prasetyo, S.T., Jabatan/instansi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Jabatan dalam Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (vide bukti T-22, keterangan saksi Ardiansyah, S.T.)

16. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, Penggugat menyampaikan jawaban atas surat teguran II dari Tergugat dengan menyampaikan kendala-kendala di lapangan yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan (vide bukti P-28, P-29a, P-29b, P-29c);

*Halaman 112 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



17. Bahwa terhadap bukti P-28 berupa surat jawaban dari Penggugat terdapat tandatangan pengawas, namun keberadaan surat tidak diketahui oleh saksi Ardiansyah, S.T., selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan karena ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (vide keterangan saksi Ardiansyah, S.T.) ;

18. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, atas dasar surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan surat dari konsultan Pengawas yang pada pokoknya memberitahukan keterlambatan fisik pekerjaan dan tidak adanya perkembangan progress pekerjaan di lapangan untuk pekerjaan pembangunan jalan duri-sei pakning (multiyears), Tergugat memberikan surat teguran ke III (ketiga) melalui surat Nomor 600/PA/PUPR-MY/V/2018/26, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdapat devisiasi fisik di lapangan per tanggal 25 Juli 2018 sebesar -14,412 % serta meminta Penggugat agar segera memberhentikan segala proses pekerjaan di lapangan dan akan menerbitkan keputusan pemutusan kontrak kerja (vide bukti T-39, T-10, P-34=T-13, keterangan saksi Ardiansyah, S.T.);

19. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018, dilaksanakan test case show case meeting 3 kegiatan pembangunan jalan duri-sei pakning yang telah dinyatakan kritis periode I, telah dibahas, ditandatangani dan disetujui oleh peserta-peserta rapat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan konsultan supervisi PT. Yodya Karya serta dari pihak PT. Citra Gading Asritama yang diwakili oleh Direktur Utama dan General Superintendent, dengan hasil pembahasan pada pokoknya agar Penggugat dapat mengejar keterlambatan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018, dan apabila tidak tercapai akan

*Halaman 113 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



dilakukan pemutusan kontrak (vide bukti T-32, keterangan saksi Ardiansyah, S.T.);

20. Bahwa pada tanggal 4 September 2018, dilaksanakan test case show case meeting 4 kegiatan pembangunan jalan duri-sei pakning yang telah dinyatakan kritis periode I, telah dibahas, ditandatangani dan disetujui oleh peserta-peserta rapat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan konsultan supervisi PT. Yodya Karya serta dari pihak PT. Citra Gading Asritama yang diwakili oleh Direktur Utama dan General Superintendent, dengan hasil pembahasan pada pokoknya agar Penggugat dapat mengejar keterlambatan pekerjaan sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018, dan apabila tidak tercapai akan dilakukan pemutusan kontrak (vide bukti T-33, keterangan saksi Ardiansyah, S.T.);

21. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembayaran tagihan termyn I kepada Tergugat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat melalui surat tagihan masing-masing pada tanggal 3 Desember 2018, tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 (vide bukti P-35a, P-35b, P-35c);

22. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2018 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 dengan alasan telah habisnya waktu pelaksanaan pekerjaan(vide Bukti P-3=T-17).

23. Bahwa oleh karena telah ada pemutusan kontrak oleh Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2018, maka pada tanggal 10 desember 2018, Tergugat mengajukan claim jaminan pelaksanaan

Halaman 114 dari 126 Halaman,Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



kepada Bank Syariah Mandiri untuk selanjutnya disetorkan ke kas umum daerah kabupaten Bengkalis (vide bukti P-2);

24. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019, terbit surat keputusan Bupati Bengkalis Nomor 4/KPTS//2019 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019, pada bagian lampiran angka 1 menyebutkan nama Hadi Prasetyo, ST, Jabatan/instansi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis, Jabatan dalam Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (vide bukti T-23, keterangan saksi Ardiansyah, S.T., M.T.)

25. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2019, Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat yang pada pokoknya atas pemberitahuan dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya Sungkono tanggal 28 Januari 2019, Tergugat telah mengajukan klaim jaminan pelaksanaan kontrak, dikarenakan telah adanya surat keputusan pemutusan kontrak oleh Tergugat sehingga atas hal tersebut Penggugat keberatan dan menolak adanya surat keputusan obyek sengketa a quo (vide bukti P-4a, P-4b) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab permasalahan hukum apakah penerbitan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dari segi kewenangan, segi materiil/ substansial maupaun dari segi prosedural? Maka Majelis hakim akan terlebih dahulu menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa ?

Halaman 115 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo (vide bukti P-3=T-17) diperoleh fakta hukum bahwa pemutusan kontrak diterbitkan oleh Hadi Prasetyo, S.T. dalam jabatan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa obyek sengketa a quo dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2018 pada saat Tergugat berkedudukan sebagai Pelaksana Tugas, bukan pejabat definitive sehingga Tergugat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1), (2), (4) dan (7) serta penjelasan Pasal 14 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan pada saat penandatanganan obyek sengketa a quo Tergugat bertindak bukan selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis akan tetapi Tergugat menyatakan bertindak selaku Pengguna Anggaran(PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dasar hukum penandatanganan objek sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dikenal adanya Kepala Dinas ataupun Plt. Kepala Dinas

*Halaman 116 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



akan tetapi yang bertindak dan mempunyai kewenangan adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan demikian menurut Tergugat pada saat menerbitkan dan menandatangani objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terjadi campur aduk wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya terkait dengan kewenangan penandatanganan objek sengketa, telah mengajukan alat bukti surat berupa surat keputusan Bupati Bengkalis Nomor 292/KPTS/VII/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti T-22);

Menimbang, bahwa dari uraian terkait dengan dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat mengenai kewenangan menerbitkan objek sengketa dan setelah Majelis Hakim mencermati kapasitas Tergugat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan Tergugat (Vide bukti T-22) yang menjalankan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, Majelis Hakim menilai permasalahan hukum dalam sengketa ini bermuara pada persoalan hukum administrasi yaitu apakah seorang Pengguna Anggaran/Pengguna barang dapat melaksanakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerbitkan objek sengketa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
*Halaman 117 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah serta perubahannya mengatur mengenai dasar hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1)

PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan palingkurang di website K/L/D/I;
- c. **menetapkan PPK;**
- d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,00(seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilaidiatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/PejabatPengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 118 dari 126 Halaman,**Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1)

“PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.”

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai siapa yang berwenang memutuskan kontrak secara sepihak diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta Perubahannya, Pasal 93 ayat (1) mengatur sebagai berikut :

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
 - a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Halaman 119 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA) terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang paling utama adalah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena dengan Surat Keputusan penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maka kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut mestilah dimaknai bahwa ketika seseorang diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) maka dia mempunyai tugas dan wewenang yang mesti dilakukannya, salah satunya adalah mengangkat/menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Tergugat diangkat sebagai PA berdasarkan Surat Keputusan Nomor 292/KPTS/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2018. (vide bukti T-22);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan tersebut dimana Tergugat telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran Tergugat juga melaksanakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, sehingga pada akhirnya Tergugat menerbitkan objek sengketa, sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa yang menandatangani adalah Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

Halaman 120 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan hukum tentang Pejabat Pembuat Komitmen serta fakta hukum bahwa tidak ada bukti mengenai penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang diajukan sebagai bukti dipersidangan serta fakta hukum mengenai kewenangan yang digunakan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan sebagai Pengguna Anggaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak serta merta muncul ketika terbit Surat Keputusan pengangkatan Tergugat sebagai Pengguna Anggaran, karena Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pengguna Anggaran tersebut berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c, jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, mengamanatkan kepada Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, hal ini sejalan dengan diktum kedua penetapan sebagai Pengguna Anggaran (Vide bukti T-22) yang menugaskan, yaitu : a. Wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pengguna Anggaran tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, maka semestinya setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pengguna Anggaran, pejabat Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya setelah Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan oleh Pengguna Anggaran, meskipun Surat Keputusan penetapan tersebut berisi penetapan terhadap dirinya sendiri (pejabat PA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka pada saat itu barulah tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara sah dapat digunakan;

*Halaman 121 dari 126 Halaman, **Perkara***

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning telah menggunakan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya berdasarkan Surat Keputusan sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang tidak secara otomatis dapat digunakan untuk melaksanakan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tanpa Surat Keputusan Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PA/KPA, maka hal tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sehingga berakibat pada semua tindakan hukum yang didasarkan pada kewenangan tanpa Surat Keputusan tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah telah dilakukan secara tidak sah, karena tidak berdasarkan Surat Keputusan Penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta menyatakan bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* harus memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik dalam segi kewenangan, segi substansial maupun segi prosedural karena kesemua segi tersebut merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi semua karena tidak

Halaman 122 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya salah satu segi saja menyebabkan objek sengketa dapat dibatalkan/dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dari segi kewenangan telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk menguji dan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka terkait dengan Penetapan Penundaan Nomor 8/G/2019/PTUN.Pbr., yang dikeluarkan Majelis Hakim pada tanggal 28 Mei 2019 haruslah pula dinyatakan tetap berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon objek sengketa *a quod* dinyatakan tidak sah haruslah dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018 tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 3 dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018;

Halaman 123 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan tidak sah keputusan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan para pihak di persidangan sedangkan bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun untuk kepentingan upaya hukum banding dan kasasi maka tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 124 dari 126 Halaman, **Perkara**

No.8/G/2019/PTUN.PBR



-----M E N G A D I L I;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 600/PUPR/XI/2018/29 tanggal 01 Nopember 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.500,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H., M.H.** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

FILDY, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 125 dari 126 Halaman, Perkara

No.8/G/2019/PTUN.PBR



t.t.d

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

PANITERA,

t.t.d

SUYATNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	43.500,00
- Materai	:	Rp.	12.000,00
- Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	245.500,00

(dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).